



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jahoras Manurung, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta, beralamat di Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Alocius Samosir, S.H., Alfons Samosir, S.H., dan Deliana Simanjuntak, S.H., yang masing-masing adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Aloy G. Samosir & Associates" yang beralamat di Ged. Wisma Nugraha Lt.5 Suite 504, Jl. Raden Saleh No. 6 Jakarta Pusat 10430, Tel : (021) 3161913, HP : 081389581559, e-mail: alocius.Samosir@gmail.com, alociussamosir@yahoo.co.id, website : www.samosirlawfirm.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SK/G/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor : 178/SK/2021/PN Blg pada tanggal 19 April 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Denny Manurung**, agama Kristen, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Pelajar gang alas No.1, Kel. Teladan Timur, RT. 021/RW.001, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera utara, selaku ahli waris dari almarhum Sangkot Manurung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Gumpal Manurung**, agama Kristen, pekerjaan bertani, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Sionggang Selatan, Kec. Lumbanjulu, Kab. Toba, Propinsi Sumatera Utara, selaku ahli waris almarhum Rikkot Manurung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



3. **Liper Manurung**, agama Kristen, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa/Kelurahan Pahlawan, Askela BRK Melati No. 48, Kabupaten Binjai, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Buali Manurung**, agama Kristen, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Pelajar gang alas No.3 kel. Teladan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Mario Suanan Manurung**, agama Kristen, pekerjaan bertani, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Tambun Sungkean, Kec. Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Saut Manuntun H Manurung**, agama Kristen, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Huta Bayu, Kec. Huta bayu Raja, Kab. Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Luhut Manurung**, agama Kristen, pekerjaan bertani, Warga Negara Indonesia, beralamat di huta Pangaloan Ail, Kecamatan Lumbanjulu, Kab. Toba, Propinsi Sumatera Utara, selaku ahli waris almarhum Elkan Manurung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **Holman Manurung**, agama Kristen, pekerjaan sekretaris desa, Warga Negara Indonesia, berkedudukan di huta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Kepala Desa Sionggang Selatan**, berkedudukan di huta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **Camat Lumbanjulu**, berkedudukan di Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **Hermin Sianipar S.H**, agama Kristen, Pekerjaan Notaris/PPAT, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70, Balige, Kab. Toba, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Olda Harianja, S.H., Junjung N. Tampubolon, S.H., dan Fachrizal, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Office “Olda Harianja, S.H., & Associates” yang beralamat di Jalan Bahagia By Pass No. 6-F Simpang Limun-Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor : 262/SK/2021/PN Blg pada tanggal 31 Mei 2021;

12. Andi Indigo, agama Kristen, Pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Kintamani I. No.1 Rt.001/Rw.007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

13. Vines Erlington Indigo, agama Kristen, Pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Kintamani I. No.1, Rt.001/Rw.007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

14. Joceline Sitorus, agama Kristen, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Uskup Agung Sp. No.1, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

15. Jacqueline Sitorus, agama Kristen, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jl. Uskup Agung Sp. No.1, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Olda Harianja, S.H., Junjung N. Tampubolon, S.H., dan Fachrizal, S.H., masing-

Halaman 3 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor **37/Pdt.G/2021/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Office "Olda Harianja, S.H., & Associates" yang beralamat di Jalan Bahagia By Pass No. 6-F Simpang Limun-Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor : 261/SK/2021/PN Blg pada tanggal 31 Mei 2021;

16. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba, berkedudukan di Jl. Somba Debata, Balige, Kab. Toba, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Paing Pangaribuan, S.Sit, M.H., Buchari, S.E., Adil Nasution, S.ST., Betric Banjarnahor, S.H., Fernando Siahaan, S.H., dan Rika Shandora, S.H., masing-masing adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba yang beralamat di Jalan Somba Debata No.3, Onan Raja, Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 214.2/SKu-12.12.MP.02.01/IV/2021 tanggal 22 April 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor: 216/SK/2021/PN Blg tanggal 10 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 5 April 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

PERISTIWA HUKUM DAN KRONOLOGIS :

Tentang Silsilah Penggugat :

1. Bahwa RAJA BOLON MANURUNG mempunyai lima orang isteri dan yang terkait dengan perkara ini hanya dari dua isteri, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Boru Samosir** yang merupakan Isteri I (pertama) tinggal serta meninggal di desa Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba.
- b. **Boru Gultom** sebagai Isteri II (kedua), tinggal dan meninggal di Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba;
2. Bahwa Raja Bolon Manurung dari isteri II (kedua) nya Boru Gultom memiliki 2 (dua) orang anak laki laki yakni:
 - a. Oppu Sanduduk Manurung, dahulu tinggal dan meninggal di Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba dan tulang belulangnya dipindahkan ke huta Sosor Bagot;
 - b. Oppu Sosuharon Manurung, awalnya tinggal di Sosor Mangadar tetapi setelah menikah dengan boru Nadapdap lalu kemudian tinggal di Janjimaria dan setelah isterinya boru Nadapdap meninggal dia kawin lagi dengan Nai Adat boru Samosir dan kembali tinggal di Sosor Mangadar. Tetapi anak-anaknya yang lahir dari isterinya boru Nadapdap tetap tinggal di Janjimaria. Setelah Oppu Sosuharon meninggal dia dikubur di Janjimaria disamping isterinya Boru Nadapdap, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Tetapi Isterinya Nai Adat boru Samosir tetap tinggal di Sosor Mangadar bersama anaknya Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung dan cucu-cucunya. Nai Adat boru Samosir meninggal di Sosor Mangadar dan dikuburkan diperbukitan Sosor Mangadar di atas huta Sosor Mangadar. Dan anaknya Ninna Manurung alias Oppu Sanggam dan isterinya meninggal dan dikubur di Huta Sosor Mangadar disamping sebuah Gereja Pantekosta yang dia dirikan 70 tahun yang lalu dimana dia selama hidupnya jadi pendeta di gereja itu;
3. Bahwa Oppu Sosuharon Manurung memiliki 2 (dua) orang anak laki laki, Yakni :
 - a. Maneat Manurung alias Oppu Paimin Manurung lahir dari isterinya terdahulu Boru Nadapdap dan sepanjang hidupnya tinggal dan meninggal di huta Janji Maria, Desa Sionggang selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, dan,
 - b. Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung lahir dari isterinya kemudian (panoroni) yaitu Nai Adat Boru Samosir yang tinggal dan meninggal di Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba;

Halaman 5 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki, yakni :
 - a. **Marolop Manurung** alias A.Sanggam Manurung tinggal di Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba dan pindah Ke Peatumbu, Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba pada tahun 2006 tetapi status kependudukan tetap di Desa Sionggang selatan.
 - b. **Sonang Manurung** tinggal dan meninggal di kota Pekanbaru Riau;
 - c. **Sahala Manurung**, tinggal di Kota Batam, Kepri;
 - d. **Tumpal Manurung** tinggal di Sumatera Barat;
 - e. **Jahoras Manurung** lahir dan tinggal di Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan tetapi pada tahun 1997 pindah ke Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba , yakni PENGGUGAT;

Tentang Silsilah Para Tergugat I sd VIII.

5. Bahwa seperti diterangkan diatas, **Raja Bolon Manurung** dengan isteri I (pertama) yakni **Boru Samosir** tinggal dan meninggal di huta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba. Dari isterinya boru Samosir **Raja Bolon Manurung** mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni:
 - a. **Oppu Tuan Diulu Manurung** tinggal dan meninggal di huta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba;
 - b. **Oppu Jumokkas Manurung** tinggal dan meninggal di huta Sosor Bagot, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba.
 - c. **Oppu Juara Bulan**, Tinggal dan meninggal di huta Tangga Batu, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba;
6. Bahwa Para Tergugat I sd VIII adalah keturunan **Raja Bolon Manurung** dari isterinya boru Samosir, yaitu dari anaknya yang bernama **Oppu Tuan Diulu Manurung** yang sepanjang hidup mereka berada/tinggal di huta Pangaloan Ail dan bertani di lahan milik warisan mereka yang ada di areal tanah huta Pangaloan Ail. Sebagian dari mereka telah merantau ke Medan dan Sumatera Timur;
7. Bahwa keturunan **Oppu Jumokkas Manurung** (anak kedua) dan **Oppu Juara Bulan Manurung** (anak ketiga) dari **Raja Bolon Manurung** dengan isterinya **Boru Samosir** tidak ada yang ikut dan terkait dalam perkara ini;
8. Bahwa selaku keturunan **Raja Bolon Manurung** dari isterinya **Boru Samosir** maka tanah warisan mereka berada di huta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, bukan di huta Sosor Mangadar;

Halaman 6 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semua keturunan Raja Bolon dari isterinya boru Samosir khususnya keturunan dari anaknya Oppu Tuan Diulu hidup dan mengelola tanah di huta Pangaloan Ail selama ratusan tahun;

Tentang tanah dan huta Pangaloan Ail.

10. Bahwa Raja Bolon Manurung bersama Isteri pertamanya Boru Samosir menguasai serta mengusahi dan mendirikan Huta Pangaloan Ail, dan selanjutnya diwariskan ke anaknya Oppu Tuan Diulu Manurung, Oppu Jokkas Manurung dan Oppu Juara Bulan Manurung, terus ke keturunan keturunan berikutnya sampai pada keturunan keturunan lainnya termasuk kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara terus menerus secara tersendiri terpisah dari tanah-tanah lainnya dan juga terpisah dari tanah Sosor Mangadar;

Tentang Tanah dan Huta Sosor Mangadar.

11. Bahwa Tanah huta Sosor Mangadar dan tanah ikutannya adalah areal dan huta, sawah dan ladang yang dibuka oleh Raja Bolon Manurung bersama isterinya Boru Gultom yang luasnya kurang lebih 75,7 (tujuh puluh lima koma tujuh hektar) Ha yang batas batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Keluarga Op. Domu Parsilosung/Oppu Batu Jong (Kakek Oppu Domu Manurung Parsilosung);

Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/jalan desa dan danau Toba;

Sebelah Selatan : Perairan Danau Toba;

Sebelah Barat : Jurang Danau Toba Tanah Keluarga Op. Domu Parsilosung/Oppu Batu Jong-Kakek Oppu Domu Manurung Parsilosung.

Yang penguasaannya dan pengusahaannya secara terus menerus diwariskan kepada Oppu Sanduduk dan Oppu Sosuharon Manurung terus ke Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung terus ke anak anaknya dan dalam hal ini diwakili oleh Penggugat terpisah dari Pangaloan Ail;

12. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016, 1. Alm. Sangkot Manurung orang tua Tergugat I, 2. Alm. Rikkot Manurung orang tua Tergugat II, 3. Liper Manurung Tergugat III, 4. Alm. Elkan Manurung orang tua Tergugat VI, 5. Buali Manurung Tergugat IV, 6. Mario Suanan Manurung Tergugat V, dan 7. Manuntun Manurung Tergugat VI dengan melawan hukum, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah, membuat surat pernyataan berupa Surat Keterangan Tanah dengan Nomor register : 37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 diatas tanah Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX yang adalah anak kandung Alm. Elkan Manurung, lalu di teruskan ke Tergugat X dan diagendakan dengan no.: 63/SKT/2016 tanggal 26 Juni 2016;

13. Bahwa Perbuatan tersebut dalam angka 12 diatas, yang mengaku mewarisi sebidang tanah seluas kira kira 34,46 ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) yang terletak di Sokkor sokkor Harangan Borta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba dengan batas batas :

- o Sebelah Utara : Saba Langit;
- o Sebelah Timur : Danau Toba,dan persawahan Pangaloan Ail;
- o Sebelah Selatan : Danau Toba;
- o Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba.

Yang menurut mereka diwarisi dari Kakek mereka Op. Tuan Diulu Manurung, adalah Keliru;

14. Bahwa Surat Keterangan Tanah No.: 37/2006/09/SKT/2017 tanggal 25 Maret 2016 adalah surat yang penuh mengandung kebohongan, karena :
- a. Op. Tuan Diulu Manurung tidak pernah memiliki, menguasai dan mengusahai tanah tersebut (mohon bukti dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII);
 - b. Bahwa tanah Sokkor Sokkor Harangan Borta, tidak berada di Pangaloan Ail, tetapi berada di Sosor Mangadar dan Sosor Mangadar bukan bagian dari Pangaloan Ail, sehingga pernyataan ini bohong dan palsu (perlu pembuktian dari Tergugat I sampai denganTergugat VIII);
 - c. Bahwa juga : 1. Alm. Sakkot Manurung, 2. Alm. Rikkot Manurung, 3. Liper Manurung, 4. Alm. Elkan Manurung, 5. Buali Manurung, 6. Mario Suanan Manurung, serta 7. Manuntun Manurung tidak pernah memiliki, menduduki, menguasai dan mengusahai tanah aquo, jadi jelas itu suatu kebohongan karena Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI semua tinggal jauh dari lokasi Pangaloan Ail apalagi lokasi tanah Sokkor Sokkor Harangan Borta (mohon bukti dari Tergugat I sampai Tergugat VIII);
 - d. Bahwa Keturunan dari Op Tuan Diulu Manurung, bukan hanya para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII) tetapi masih ada yang lainnya sehingga mengatas namakan ahli waris dari Op.Tuan Diulu Manurung adalah suatu kebohongan sehingga cacat hukum (mohon bukti);
 - e. Bahwa batas batas tanah Sokkor Sokkor Harangan Borta yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No.: 37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret

Halaman 8 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



2016 juga bohong, karena semua batas batas itu adanya di Sosor Mangadar bukan di Pangaloan Ail (mohon bukti);

15. Bahwa selanjutnya : 1. Alm. Sangkot Manurung, 2. Alm. Rikkot Manurung, 3. Liper Manurung, 4. Alm. Elkan Manurung, 5. Buali Manurung, 6. Mario Suanan Manurung, dan 7. Manuntun Manurung pada tanggal 26 Juni 2016 membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang menyatakan :

- Menguasai sebidang tanah yang terletak di Pangaloan, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumbanjulu, Kab. Toba Samosir, seluas kira kira 34.46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) Ha;
- Bahwa bidang tanah tersebut kami peroleh dari warisan orang tua yang sampai saat ini kami kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan hutang dan tidak dalam sengketa adalah bohong besar, karena memang orang tua mereka tidak pernah memiliki, menguasai, mengusahai tanah tersebut termasuk mereka itu. Yang menguasai dan memiliki tanah tersebut adalah Penggugat;

16. Bahwa pernyataan tersebut adalah keliru, bohong dan sesat karena berdasarkan fakta : 1. Alm. Sangkot Manurung, 2. Liper Manurung, 3. Buali Manurung, 4. Mario Suanan Manurung, dan 5. Manuntun Manurung tidak tinggal dilokasi tanah tersebut, tetapi berada dan tinggal di perantauan, dan hanya Alm. Rikkot Manurung dan Alm. Elkan Manurung yang tinggal di huta Pangaloan Ail, bukan juga dilokasi yang diakuinya, sehingga tidak benar mereka menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara terus menerus, dan nyata sekali kebohongannya (mohon bukti penguasaan fisik atas tanah aquo);

17. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.: 37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 tersebut dan disertai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) tersebut, 1. Alm. Sangkot Manurung, 2. Alm. Rikkot Manurung, 3. Liper Manurung, 4. Alm. Elkan Manurung, 5. Buali Manurung, 6. Mario Suanan Manurung dan 7. Manuntun Manurung menjual tanah Penggugat tersebut secara melawan hukum dan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat kepada Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV dihadapan Tergugat XI selaku PPAT yang sangat merugikan Penggugat secara Materil dan Immateril;

18. Bahwa selanjutnya Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV melalui Tergugat XI mendaftarkan akta jual beli tersebut kepada Kantor Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tergugat XVI untuk mendapatkan sertipikat tanah atas tanah Penggugat tersebut;

Halaman 9 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kemudian Tergugat XVI melakukan pengukuran secara diam diam, dan melawan hukum atas tanah Penggugat tersebut agar tidak diketahui oleh Penggugat selaku pemilik dan yang menguasai tanah tersebut, tanpa memperdulikan bahwa ditanah tersebut ada 5 (lima) plang yang berbunyi :
"TANAH INI MILIK KETURUNAN OP. SANDUDUK DAN OP. SOSUHARON, TIDAK DIPERJUAL BELIKAN (70 HA) DILARANG MASUK pasal 551 KUHP";
20. Bahwa pengukuran yang dilakukan secara diam diam, tanpa diketahui oleh Pemilik, yang menguasai tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang membuat pengukuran tersebut cacat hukum yang menghilangkan sifat mengikatnya, apalagi jelas jelas disitu ada plang yang bertuliskan dilarang masuk, dan apabila masuk melanggar pasal 551 KUHP karena memasuki tanah milik Penggugat tanpa seijin Penggugat, sehingga surat ukur atas tanah tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan "Cacat Hukum";
21. Bahwa keberadaan Plang itu sebenarnya merupakan saran dari Tergugat XVI kepada Penggugat agar tanahnya tidak diserobot orang atau diakui secara melawan hukum, tetapi sayang malah Tergugat XVI yang melanggarnya;
22. Bahwa selanjutnya Tergugat XVI menerbitkan sertifikat tanah atas tanah Penggugat keatas nama Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV secara melawan hukum yang merugikan Penggugat secara materil dan immateril dengan sertifikat sebagai berikut :
 - a. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 M2;
 - b. HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015, luas 50.000 M2;
 - c. HM 11/2017 atas nama Vines Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 M2;
 - d. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 M2;
 - e. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 M2;
 - f. HM 15/2017 atas nama Vines Erlington Indigo 00016 luas 18.420 M2;
 - g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 M2 ;
23. Bahwa tanah Penggugat yang telah diakui oleh alm orang tua Tergugat I, alm.orang tua Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, alm.orang tua Tergugat VI dan Tergugat VII serta Tergugat VIII, yang telah dijualnya kepada Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat V dan sudah menjadi sertifikat, adalah milik Penggugat yang termasuk ke dalam hamparan tanah Sosor Mangadar, dimana dalam Tanah Sosor Mangadar tersebut terdapat 5 (lima) penamaan areal tanah sesuai dengan keadaan dan bentuknya yaitu:
 - a. Sokkor Sokkor seluas lebih kurang 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
 - b. Harangan Borta seluas lebih kurang 2,5 (dua setengah) ha;

Halaman 10 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saba Langit seluas lebih kurang 800 M2 (delapan ratus meter persegi);
 - d. Batu Nabok seluas lebih kurang 6 (enam) ha dan
 - e. Sibagur Bagur lebih kurang seluas 7 (tujuh) ha.
24. Bahwa tanah Sosor Mangadar pada tahun 1990, Penggugat pernah menanda tangani Perjanjian Kerjasama dalam rangka PIR dengan PT. Inti Indorayon untuk penanaman pohon eucalyptus di tanah Sosor Mangadar untuk seluas 26, 3 (duapuluh enam koma tiga) ha, dan luas ini didasarkan kepada lahan yang dianggap dapat ditanami eucalyptus sehingga bukan dengan luas seluruh Sosor Mangadar.
25. Bahwa kemudian pada tahun 2008, Penggugat menggantikan orang tuanya Ninna Manurung alias Oppu Sanggam menanda tangani Perjanjian Kerjasama PIR dengan PT. Toba Pulp Lestari (perusahaan yang sama) untuk penanaman pohon eucalyptus di tanah Sosor Mangadar untuk seluas kira kira 29, 8 (dua puluh Sembilan koma delapan) ha, luas ini juga hanya didasarkan pengukuran TPL.
26. Bahwa bukti kepemilikan Penggugat atas tanah aquo, yakni Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992 pada tanggal 6 April 1992 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Gumunta Manurung selaku Kepala Desa. Surat Keterangan (Tanah) ini secara tegas dan jelas menyatakan dan menerangkan bahwa:
- "Tanah Sosor Mangadar Yang Terletak Di Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Tapanuli Utara Adalah Tanah Milik":*
- N a m a : Ninna Manurung
- Alamat : Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan
- Kecamatan : Lumbanjulu
- Kabupaten : Tapanuli Utara (sekarang Kabupaten. Toba).
- Seluas 75,7 ha sesuai pengukuran BPN Balige.
- Dengan batas-batas (sesuai dengan Pengukuran BPN dan Peta):
- Sebelah Utara : Tanah Op. Domu Parsilosung/ Oppu Batu Jong, Kakek Oppu Domu Manurung Parsilosung);
- Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/jalan desa dan Danau Toba;
- Sebelah Selatan : Perairan Danau Toba
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba-Tanah keluarga Op. Domu Parsilosung/ Oppu Batu Jong, Kakek Oppu Domu Manurung Parsilosung.

Halaman 11 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa bukti diatas juga diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Gumunta Manurung, Mantan Kepala Desa Sionggang Selatan tanggal 14 Desember 2017 yang dulu mengeluarkan SKT Penggugat No. 11/12.04.03.2012/1992 pada tanggal 6 April 1992 yang menerangkan atau menyatakan bahwa Seluruh Tanah Sosor Mangadar adalah Milik Tuan Ninna Manurung yang berkedudukan di huta Sosor Mangadar;
28. Bahwa surat tersebut juga diperkuat dengan Surat Tanda Lapor Kehilangan No. STLK/116/XII/2917/ Siaga-I. Tanggal 17 Desember 2017. Karena asli dari Surat Keterangan No. No. 11/12.04.23.2012/1992 tanggal 6 April 1992 hilang di Jakarta, maka Surat tersebut telah dilaporkan ke Kantor Polisi di Jakarta sebagai bukti pendukung copy Surat Keterangan yang hilang tersebut sehingga mempunyai nilai hukum yang sama dengan aslinya;
29. Bahwa bukti lainnya adalah Surat Permohonan Kerjasama PIR Penanaman Pohon Eucalyptus Tahap Pertama kepada PT. Inti Indorayon Utama Tahun 1990, dimana :

Awal tahun 1990, ada TIM dari PT. Inti Indo Rayon yang ditugaskan untuk mencari tanah atau lahan lahan kosong milik masyarakat di daerah Danau Toba untuk ditanami pohon eucalyptus bertujuan untuk memberdayakan lahan-lahan kritis untuk ditanami pohon eucalyptus oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Pohon eucalyptus ini kemudian akan dipakai sebagai bahan baku pabrik bubur kertas PT. Inti Indo Rayon. Untuk penanaman dan perawatan dari pohon pohon tersebut, masyarakat akan mendapatkan income. Bentuk kerjasama yang diajukan adalah proyek PIR. Atas tawaran kerjasama PIR dari PT. Inti Indorayon Utama untuk memanfaatkan lahan kritis dan tandus yang dimiliki masyarakat, maka pada tanggal 10 April 1990, Ninna Manurung dan kawan kawan selaku pemilik dan ahli waris tanah Sosor Mangadar **mengajukan permohonan** untuk ikut Peserta pada program PIR yang dimotori atau dikembangkan oleh PT. Inti Indorayon Utama di Porsea. Kerjasama PIR ini mengajak rakyat untuk penanaman pohon eucalyptus untuk bahan Baku Pabrik Pulp di Porsea. Dalam hal ini PT. Inti Indorayon Utama mengajak anggota masyarakat Desa Sionggang Selatan yang **memiliki tanah-tanah tandus/kritis dan kosong** untuk melakukan kerjasama Program Inti Rakyat (PIR) untuk menami pohon Eucalyptus di lahan kosong dan kritis tersebut. Selaku **pemilik/pewaris** tanah Sosor Mangadar yang berasal dari Pewarisan Raja Bolon kepada Isterinya boru Gultom yang luasnya kurang lebih 75,7 ha (tujuh puluh lima koma tujuh hektar) yang kosong, kritis dan tandus, maka

Halaman 12 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 April 1990, orang tua Penggugat selaku ahli waris dan pemilik Tanah Sosor Mangadar mengajukan permohonan untuk ikut Peserta pada program PIR tersebut;

31. Bahwa dalam Surat Permohonan Ke Manajemen PT. Inti Indorayon Utama tersebut, orang tua Penggugat yakni Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung menelaskan keadaan lahan milik Penggugat sebagai berikut :
 - Status Lahan : Milik Warisan (26,3 ha) dua puluh enam koma tiga hektar;
 - Lokasi di desa : *Sosor Mangadar*, Desa Sionggang Selatan
 - Kecamatan : Lumbanjulu;
 - Kabupaten : Tapanuli Utara.
32. Bahwa Perlu ditegaskan walaupun luas tanah Sosor Mangadar yang diajukan untuk program PIR seluas 75,7 ha (tujuh puluh lima koma tujuh), Namun setelah disurvei, maka luas tanah yang dapat atau layak ditanami hanya 26, 3 (dua puluh enam koma tiga hektar) ha (tanah yang agak datar) karena sisanya dianggap tidak layak karena terdiri dari perbukitan terjal dan jurang jurang, akhirnya PT. Inti Indo Rayon hanya menyetujui untuk ditetapkan dalam proyek PIR seluas 26, 3 ha (dua puluh enam koma tiga hektar) saja;
33. Bahwa berikutnya adalah mengenai Perjanjian Kerjasama Proyek PIR antara Penggugat dengan PT. Inti Indorayon Utama, adalah sebagai berikut:

Bahwa karena Permohonan Penggugat sebagaimana disebut di atas sudah disetujui oleh Pihak Management PT. Inti Indorayon, maka sebagai tindak lanjut dari Persetujuan tersebut pada tanggal 14 Mei 1990, telah ditanda-tangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.010/PIR/SPKK/T/LJ/SS/V/1990 antara Ninna manurung alias Oppu Sanggam Manurung, Orang Tua Penggugat dengan Drs. Hengky S, manager HTI dengan Pola PIR dengan PT. Inti Indorayon Utama. Luas tanah Sosor Mangadar yang akan ditanami eucalyptus adalah seluas 26,3 (dua puluh enam koma tiga hektar) Ha. Berdasarkan Surat Perjanjian ini, maka Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung bersama masyarakat, dibawah manajemen PT. Inti Indorayon Utama menanam eucalyptus di tanah tersebut. Sampai saat ini masih terdapat sisa sisa pohon eucalyptus yang tumbuh di hamparan tanah Sosor Mangadar. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat menguasai dan mengusahi Tanah Sosor Mangadar dari dulu sampai saat ini. Pada saat proses pembuatan perjanjian kerjasama PIR tersebut, semua keturunan dari

Halaman 13 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Bolon dari semua isterinya tidak ada yang protes dan malah sebaliknya mereka semua mendukung;

34. Bahwa salah satu yang mendukung ketika itu adalah Tergugat IX yang adalah anak dari Alm. Elkan Manurung selaku Kepala Desa;
35. Bahwa pada sekitar tahun 1990 terjadi sengketa antara Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung orang tua Penggugat dengan Sahat Manurung dari huta Sirungkunon, yang mengaku tanah seluas 26,3 ha (dua puluh enam koma tiga hektar) yang dikontrakkan oleh Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung ke PT. Inti Indorayon Utama dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/LJ/SS/V/1990 tanggal 14 Mei 1990, dimana Sahat Manurung dari huta Sirungkunon mengklaim bahwa sebagian dari tanah Sosor Mangadar yang seluas 26, 3 ha(dua puluh enam koma tiga hektar) yang dikontrakkan dulu kepada PT Inti Indorayon Utama adalah miliknya;
36. Bahwa atas klaim tersebut, Pemerintah setempat (Muspika dan Kepala Desa) mengupayakan perdamaian antara Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung dengan Sahat Manurung dari Huta Sirungkunon, dan diadakanlah perdamaian pada tanggal 17 Juli 1990, yang mengakhiri klaim tersebut, dan dengan perdamaian tersebut jelaslah pemilik dari tanah Sosor Mangadar adalah Ninna Manurung alias Op. Sanggam Mnurung orang tua Penggugat;
37. Bahwa Surat Perdamaian Antara Orang Tua Penggugat, Ninna Manurung dengan Sahat Manurung dari Desa Sirungkunon yang ditanda tangani pada tanggal 17 Juli 1990, salah satu saksi dari tokoh masyarakat yaitu alm. Elkan Manurung, dan jelaslah disini bahwa alm. Elkan Manurung orang tua Tergugat VII dan Tergugat VIII sebagai saksi menyetujui bahwa Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung adalah pemilik sah dari tanah Sosor Mangadar tersebut;
38. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa Alm. Elkan Manurung bukan pemilik dari tanah Sosor Mangadar bukan pula pernah menguasai dan memilikinya, sehingga jelaslah bertentangan dengan pernyataannya dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tertanggal 28 Juni 2016 tersebut, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat, dan pihak ketiga lainnya;
39. Bahwa pada tahun 1997 diadakanlah Kesepakatan Bersama Antara Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung orang tua Penggugat dengan Keluarga Oppu Domu Manurung dari huta Parsilosung. Kesepakatan itu

Halaman 14 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah mengenai pembuatan patok patok pemisah antara tanah Ninna Manurung alias Op. Sanggam Manurung selaku pemilik tanah Sosor Mangadar dengan keluarga Op. Domu Manurung dari huta Parsilosung. Kemudian pada tanggal 6 Nopember 1997 Ninna Manurung bersama Keluarga Op, Domu Manurung Parsilosung membuat patok-patok batas tanah antara Tanah Sosor Mangadar milik Ninna Manurung dan tanah Milik keluarga Oppu Domu Parsilosung dibuat Patok-patok batas. Pematokan ini diformalisir dalam suatu Perjanjian bersama Tentang Batas-Batas Tanah yang berjudul : **SURAT KESEPAKATAN BERSAMA DAN PENGAKUAN ANTARA KETURUNAN NINNA MANURUNG ALIAS OPPU SANGGAM MANURUNG PEMILIK SOSOR MANGADAR DAN KETURUNAN OPPU BATU JONG MANURUNG DARI HUTA SILOSUNG** tanggal 14 April 2018. Adapun isi Kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tanah Sosor Mangadar, Sokkor-sokkor dan Harangan Borta adalah hak milik dari keturunan Op. Sanggam Manurung (Ninna Manurung).
- b. Tanah Silosung, Sihala dan sekitarnya adalah hak milik dari keturunan Op. Batujong Manurung.
- c. Batas-batas tanah kepemilikan kedua belah pihak ini adalah sebagai berikut :

"Patok Pertama, 500 (lima ratus) meter sebelah Utara Sosor Mangadar (rumah Ninna Manurung) lurus ditarik ke patok Kedua 800 (delapan ratus) meter ke arah Barat Sosor Mangadar dan tarik lurus ke Patok Ketiga sampai ke Batu Nabok".

40. Bahwa Pada waktu keluarga Op, Batu Jong (kakek dari Op.Domu Manurung) berperkara (perkara No.79/Pdt/G/2018?PN.BLG tanggal 30 Januari 2019) tentang tanah Sihala dan Silosung maka yang menjadi saksi batas di Pengadilan adalah Penggugat, Jahoras Manurung dan perkara tersebut dimenangkan oleh Keluarga Op. Batu Jong Manurung Parsilosung;
41. Bahwa kesimpulan dari Perjanjian Bersama ini adalah bahwa tidak ada satupun dari keturunan dari Op. Tuan Diulu Manurung (Para Tergugat I sd VIII) yang terlibat dalam perjanjian ini karena jelas tanah Sosor Mangadar adalah hak milik keturunan Op. Sanggam alias Ninna Manurung);
42. Bahwa kemudian setelah lahan Sosor Mangadar ditanami pohon Eucalyptus seluas 26,3 ha (dua puluh enam koma tiga hektar), Sahat Manurung Parsilosung mengajukan gugatan Gugatan atas sebagian tanah Sosor Mangadar yang telah ditanami eucalyptus dalam rangka kerja sama PIR dengan PT. Inti Indorayon Utama kepada Pengadilan Negeri Tarutung, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugatnya adalah : 1. Ninna Manurung orang tua Penggugat selaku Tergugat I, 2. Marolop Manurung (abang Penggugat) selaku Tergugat II, 3. Jahoras Manurung (Penggugat dalam perkara ini) sebagai Tergugat III, dan 4. Alm. Elkan Manurung (orang tua Tergugat VII, Tergugat VIII) sebagai Tergugat IV;

43. Bahwa semua perkara itu pada semua tingkatan, mulai dari Tingkat PN, PT, Kasasi dan Peninjauan Kembali menangkan oleh :

- Tergugat I : Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung;
- Tergugat II : Marolop Manurung alias A. Sanggam Manurung, dan
- Tergugat III : Jahoras Manurung yakni Penggugat.

Adapun putusan putusan tersebut adalah sebagai berikut :

- i. Putusan Perkara PN. Tarutung No. 29/pdt.G/1993/PN.Trt, tanggal 15 Nopember 1993 dimenangkan Ninna Manurung dengan kawan kawan.
 - ii. Putusan Perkara Tingkat Banding No. 190/PDT/1994, tanggal 12 September 1994 dimenangkan Ninna Manurung dengan kawan kawan;
 - iii. Putusan Perkara Kasasi No. 3536 K/PDT/1994, tanggal 1 Mei 1995, juga dimenangkan Ninna Manurung dan kawan-kawan dan,
 - iv. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 354 PK/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1999 juga dimenangkan Ninna Manurung dan kawan-kawan;
44. Bahwa selanjutnya Alm. Elkan Manurung sebagai Tergugat IV dalam perkara aquo Perkara No. 29/Pdt.G/1993/PN.Trt, tanggal 15 Nopember 1993, jo. Perkara No.: 190/PDT/1994, tanggal 12 September 1994, jo. Perkara No.: 3536 K/PDT/1994, tanggal 1 Mei 1995, jo. Perkara No.: 354 PK/Pdt/1996, tanggal 18 Mei 1999 dikeluarkan dari dalam perkara karena pada tahap pemeriksaan pada pengadilan negeri Tarutung yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak ikut proses persidangan dengan alasan bahwa terkait dengan tanah Sosor Mangadar tidak ada kaitannya dengan yang bersangkutan;
45. Bahwa menanggapi hal tersebut terlihat jelas dalam **PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM** pada dalam halaman 23 Putusan PN Tarutung No. 29/pdt.G/1993/PN.Trt, tanggal 15 Nopember 1993 yang diperkuat Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali sebagai salah satu Pertimbangan Hukum yang memenangkan Ninna Manurung, Marolop Manurung dan Jahoras Manurung (Penggugat) dimana disebutkan "Majelis Hakim berpendapat tanah objek perkara adalah milik para Tergugat yang diperoleh dari Op. Sosuharon Manurung" (Halaman 23 dari Putusan PN Tarutung);

Halaman 16 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Bahwa tanah yang diakui dan dijual oleh Tergugat I sd Tergugat VII yakni Tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta adalah sebagian tanah yang dikontrakkan kepada PT, Inti Indorayon Utama dan merupakan objek sengketa perkara No. 29/pdt.G/1993/PN.Trt, tanggal 15 Nopember 1993, jo. Perkara No.: 190/PDT/1994, tanggal 12 September 1994, jo. Perkara No.: 3536 K/PDT/1994, tanggal 1 Mei 1995, jo. Perkara No.: 354 PK/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1999, dan dengan putusan ini jelaslah bahwa Tanah Sosor Mangadar yang meliputi Sokkor Sokkor Harangan Borta adalah milik Ninna Manurung, Marolop Manurung dan Jahoras Manurung;
47. Bahwa oleh karena Alm. Elkan Manurung (orang tua Tergugat VII) menolak hadir mengikuti Sidang Pengadilan Negeri Tarutung terkait Sengketa Tanah Sosor Mangadar tahun 1993 dalam Perkara No. 29/pdt.G/1993/PN.Trt, tanggal 15 Nopember 1993, selanjutnya Majelis Hakim membuat Keputusan bahwa persidangan selanjutnya akan dilangsungkan tanpa kehadiran Tergugat IV Alm.Elkan Manurung (dalam perkara tahun 1993). Bahwa pernyataan Alm. Elkan Manurung tersebut adalah pengakuan nyata yang merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat VII bersama Tergugat lainnya (dalam perkara ini) sama sekali tidak ikut memiliki tanah Sosor Mangadar. Pernyataan Alm. Elkan Manurung (orang tua Tergugat VII) dalam Perkara ini dapat dilihat dalam halaman 17 dalam Putusan PN. No. 29/pdt.G/1993/PN.Trt, tanggal 15 Nopember 1993 (akan disampaikan dalam penyampaian alat bukti Penggugat);
48. Bahwa bukti lainnya yang membuktikan kepemilikan Penggugat atas Tanah Sosor Mangadar dapat dilihat dalam **PERJANJIAN KERJASAMA PIR TAHAP KE-2 DENGAN PT. TOBA PULP LESTARI. TANGGAL 30 SEPTEMBER 2008, SEBAGAI BERIKUT :**

Bahwa untuk tanah yang sama (Sosor Mangadar dan tanah ikutannya) dengan tanah dalam Perjanjian tahap pertama tahun 1990, selaku ahli waris/pemilik tanah Sosor Mangadar, pada tanggal 30 September 2008, Penggugat menanda tangani Perjanjian Kerjasama PIR dengan dengan Manajemen PT. Toba Pulp Lestari sebagaimana ternyata dengan Surat Kerjasama No. 006-I/PKR-TB/HB/VIII/2008 dengan PT. Toba Pulp Lestari, dimana perusahaan yang diwakili oleh Firman Purba. Tujuan utama perjanjian ini adalah dalam rangka melaksanakan kegiatan kerjasama pengembangan Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) penanaman eucalyptus di tanah kritis Sosor Mangadar milik Penggugat. Luas tanah yang menjadi areal tanah yang layak ditanami seluas 29,8 ha (dua puluh delapan hektar) karena menurut survey

Halaman 17 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor **37/Pdt.G/2021/PN Blg**



yang dilakukan sebelum surat perjanjian ditanda tangani, hanya 29,8 ha (dua puluh Sembilan koma tujuh hektar) dari 75,7 ha (tujuh puluh lima koma tujuh hektar) saja tanah Sosor Mangadar yang layak ditanami eucalyptus, sementara sisanya seluas kurang lebih 46 ha tidak layak untuk ditanami karena kontur tanahnya sangat terjal, miring dan jurang-jurang yang mengarah ke danau Toba. Sebagai Kepala Desa Sionggang Selatan, maka Surat Perjanjian Kerjasama ini **disetujui dan diketahui oleh Tergugat IX, Luhut Manurung selaku Kepala Desa.(Cucu Oppu Tuan Diulu Manurung dari anaknya alm. Elkan Manurung) yang dalam Gugatan ini Luhut bertindak sebagai Tergugat VII menggantikan ayahnya Alm. Elkan Manurung yang telah meninggal dunia 3 tahun yang lalu.** Disini terbukti bahwa tanah Sosor Mangadar dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sejak dahulu kala. Jelaslah bahwa tanah yang dikontrakkan itu berada di Sosor Mangadar sebagaimana terlihat dalam Peta yang dibuat oleh Surveyor PT. Toba Pulp Lestari yang juga ditanda tangani oleh Tergugat IX Kepala Desa yang dijabat oleh Luhut Manurung (anak dari Alm. Elkan Manurung). Dalam proses perjanjian dengan PT, Toba Pulp Lestari ini, tidak ada seorangpun dari keturunan dari Raja Bolon Manurung khususnya keturunan dari isteri pertamanya boru Samosir yaitu Oppu Tuan Diulu Manurung yang melakukan protes dan malah ikut mendukung. Hal ini terbukti dengan kesediaan dari Luhut Manurung selaku anak dari Alm. Elkan Manurung tergugat VII untuk menanda tangani perjanjian PIR dengan PT. Toba Pulp Lestari tersebut pada tahun 2008, selaku Kepala Desa;

49. **Bahwa terdapat 5 (lima) Plang di Tanah Sosor Mangadar.**

Jauh sebelum terjadi sengketa ini, Pihak Penggugat sudah lama (bertahun tahun) telah memasang Plang di tanah Sosor Mangadar, termasuk Sokkor-sokkor, Harangan Borta dan Saba langit. Selama bertahun tahun, tidak ada seorang Tergugatpun yang melarang atau menghalangi ataupun mengganggu ke 5 (lima) Plang tersebut. Sebagai bukti penguasaan atas tanah Sosor Mangadar, maka sampai saat ini masih berdiri 5 (lima) plang di areal tanah Sosor Mangadar tersebut yang berbunyi: **"TANAH INI MILIK KETURUNAN OP, SANDUDUK DAN OP. SOSUHARON TIDAK DIPERJUAL-BELIKAN (70 HA) DILARANG MASUK Pasal 551 KUHP"**. Bahwa tujuan pemasangan plang tersebut untuk menandakan bahwa tanah Sosor Mangadar tersebut betul betul dikuasai dan diusahai Penggugat. Plang itu dirusak dan dibuang oleh Tergugat VIII dengan kawan-kawan, bertindak selaku Kuasa Jual Tergugat I sd VII. Hal itu dikakukan oleh Tergugat VIII untuk mempermudah



mengambil alih tanah tersebut dan melakukan penjualan tanah Sosor Mangadar. Atas pencurian dan pengrusakan Plang tersebut, Tergugat VIII diadukan ke Polisi dan dibawa ke Pengadilan sehingga Tergugat VIII dihukum penjara di Balige;

50. **Bahwa Tergugat VIII Holman Manurung dihukum penjara karena merusak dan mencuri 3 (tiga) buah Plang yang dipasang Penggugat di Tanah Sosor Mangadar**, sebagai berikut :

Pada tanggal 30 Juli 2016, Tergugat VIII Holman Manurung selaku Kuasa Jual dari para Tergugat I sd VII untuk menjual tanah Sosor Mangadar dengan kawan kawan **mencuri dan merusak tiga buah plang** yang terpasang di beberapa tempat/titik di tanah Sosor Mangadar yaitu di areal tempat ditanaminya eucalyptus kerjasama dengan PT. Inti Indorayon Utama pada tahun 1992. Tujuannya adalah agar BPN dapat melakukan pengukuran atas tanah Sosor Mangadar. Karena apabila di tanah Sosor Mangadar masih ada plang maka BPN, sesuai dengan peraturan, tidak berani melakukan pengukuran. Pengukuran hanya dapat dilakukan apabila tanah yang akan diukur sudah clean and clear. Atas tindakan pengrusakan tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat VIII, Holman Manurung ke Polisi Lumbajulu dan kemudian diproses hukum. Kemudian Perkara Pidana Tergugat VIII diputus dengan Putusan No. 300/Pid.B/2016/PN.Blg dan Tergugat VIII, Holman Manurung dihukum penjara di Balige. Dari proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi, Tergugat VIII terbukti secara sah dan meyakinkan mencabut dan merusak 3 (tiga) plang di Tanah Sosor Mangadar (**Repeat; Tanah Sosor Mangadar**). Dalam putusan Manjelis Hakim dan pemeriksaan di Polisi, Tergugat VIII, Holman Manurung secara jelas mengakui bahwa 3 (tiga) plang yang dicuri dan dirusak olehnya berada di tanah Sosor Mangadar dengan tujuan agar tanah itu bersih sehingga BPN bersedia untuk melakukan pengukuran. Setelah sidang, maka hakim memerintahkan untuk mengembalikan Plang kepada pemiliknya yaitu Penggugat dan kemudian mendirikan Plang tersebut di tempat semula yaitu di tanah Sosor Mangadar (termasuk di Harangan Borta dan Sokkor-sokkor;

Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Pernyataan/Pengakuan hak atas tanah, Surat SPORADIK merupakan perbuatan melawan hukum sehingga cacat hukum.

51. **Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT)** No.: No.37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang dibuat oleh Tergugat IX, yang diregistrasi oleh Tergugat X, Camat Lumbanjulu dengan No.: 63/SKT/2016 tanggal 25 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang memuat bahwa : 1. Alm. Sangkot Manurung (orang tua Tergugat I), 2. Alm. Rikkot Manurung (orang tua Tergugat II), 3. Tergugat III (Liver Manurung), 4. Alm. Elkan Manurung (orangtua Tergugat VII), 5. Tergugat IV (Buali Manurung), 6. Tergugat V (Mario Suanan Manurung) dan 7. Tergugat VI (Saut Manuntun Manurung) memiliki sebidang tanah warisan seluas 34,6 ha yang terletak di Sokkor sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan ail dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saba Langit;
- Sebelah Tumur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail;
- Sebelah Selatan : Danau Toba;
- Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba.

52. Bahwa SKT ini memuat Keterangan yang tidak benar alias bohong karena tidak sesuai dengan fakta lapangan yang sebenarnya, sehingga cacat hukum dan harus dibatalkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan alasan sebagai berikut :

- **Lokasi Tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta bukan di Pangaloan tetapi di Sosor Mangadar.**
- Letak tanah Sokkor-Sokkor dan Harangan Borta dibuat di Pangaloan adalah suatu kekeliruan atau kesalahan **yang disengaja** untuk menghindari kata "**Sosor Mangadar**" yang jelas jelas milik Penggugat. Jelas sekali bahwa kedua areal ini **salah letak (yang disengaja)** untuk tujuan tertentu. Tidak dapat dibantah bahwa areal tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta itu **tidak mungkin berada** di Pangaloan Ail seperti tertulis dalam SKT, Surat Pengakuan dan Surat Keterangan Waris tetapi terletak di Sosor Mangadar yang merupakan hak milik Penggugat. Tidak mungkin Sokkor-sokkor dan Harangan Borta terletak di Pangaloan karena kontur tanah Pangaloan dan Sokkor-sokkor dan Harangan Borta sangat berbeda (*repeat sangat berbeda*) Sokkor-sokkor dan Harangan Borta adalah dua areal yang kontur tanahnya terjal dan miring terletak di perbukitan Sosor Mangadar. Sedangkan Pangaloan kontur tanahnya relatif datar. Kemudian, Jarak antara Pangaloan dengan Sokkor-sokkor sekitar 800 meter mengarah ke perbukitan Sosor Mangadar. Sedangkan jarak Pangaloan dengan Harangan Borta sekitar 1 (satu) Km mengarah ke perbukitan sebelah selatan Sosor Mangadar. Kedua areal tanah ini berada diperbukitan Sosor mangadar dengan kemiringan kurang lebih 60 derajat. Dibuatnya lokasi ke dua areal tanah Sokkor sokkor dan Harangan Borta di Pangaloan dengan cara menghilangkan identitas lokasi tanah di Sosor Mangadar agar sesuai

Halaman 20 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



dengan tanah warisan Tergugat I sd VII yang berada di huta Pangaloan Ail. Jadi tujuannya adalah untuk mengelabui seolah-olah areal Sokkor-sokkor dan Harangan Borta itu betul betul terletak di Pangaloan ail yang merupakan kampung Tergugat I sd VII dan warisan mereka. Hal lain yang membuat Sokkor-sokkor dan Harangan Borta ini tidak mungkin di Pangaloan adalah menyangkut luas tanah 34,6 ha. Jangankan 34,6 ha, 5 ha tanah saja tidak mungkin ditemukan di Pangaloan Ail yang relatif sudah padat dan semua tanah sudah diusahai penduduk. Lokasi ini sudah ditinjau Hakim dan Panitera pada waktu PS tanggal 18 Oktober 2019. Dari segi letak dan luas ini jelas-jelas SKT tersebut sudah tidak sesuai dengan fakta lapangan (salah letak) karena memuat keterangan palsu dan bohong sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- **Luas Tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta hanya lebih kurang 3 ha dan bukan 34,6 ha.**

53. Bahwa luas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta yang tertera dalam SKT seluas 34,6 ha (tiga puluh empat koma enam hektar) **sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta lapangan yang sebenarnya** tetapi hanya lebih kurang 3 (tiga) ha saja;
54. Bahwa berdasarkan fakta lapangan (de facto) luas Sokkor sokkor hanya 5000 (lima ribu meter persegi saja) dan Harangan Borta 2,5 ha (dua koma lima hektar). Jarak ke dua areal ini kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter;
55. Bahwa agar supaya investor/pembeli yaitu Tergugat XII, XIII, XIV,XV berminat dimana agar luasnya cukup menarik, maka Tergugat I sd VII mengambil tanah Sosor Mangadar lainnya dan menggabungkannya dalam dua nama sebagaimana tertulis dalam SKT yaitu Sokkor-sokkor dan Harangan Borta;
56. Bahwa dengan cara tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah **menghilangkan nama-nama areal tanah yang ada di Sosor Mangadar yang dulunya 4 (empat) yaitu : Sokkor Sokkor, Harangan Borta, Batu Nabok, dan Sibagur Bagur dan menjadikannya hanya 2 (dua) yaitu Sokkor Sokor Harangan Borta;**
57. Bahwa dengan cara itu pula sehingga luasnya menjadi 34,6 ha (tiga puluh empat koma enam hektar) sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Tanah (SKT). Adapun 4 (empat) areal tanah Sosor Mangadar lainnya yang digabung menjadi satu yang diambil secara melawan hukum oleh Tergugat I sd VII sehingga luasnya 34.6 Ha (tiga puluh empat koma enam hektar) adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Areal tanah Sosor Mangadar yang dulu merupakan lahan/tanah yang menjadi Objek Perjanjian Kerjasama PIR dengan PT, Inti Indorayon Utama dan PT. Toba Pulp Lestari seluas kurang lebih 12 ha (dua belas hektar);
- Areal tanah di Batu Nabok seluas kurang lebih 6 ha (enam hektar);
- Areal tanah Sibagur-bagur dan seluas kurang lebih 7 ha (tujuh hektar);
- Areal tanah antara Sokkor-sokkor dan Harangan Borta seluas kurang lebih 6 ha (enam hektar);

58. Bahwa adapun **BATAS-BATAS YANG SEBENAR-BENARNYA** dari tanah Sokkor-sokkor dan harangan Borta setelah digabung (diambil) menjadi satu dari 4 (empat) areal tanah Sosor Mangadar lainnya oleh Tergugat I sd VII (Sibagur-bagur, Batu Nabok, areal tanah antara Sokkor-sokkor dan Harangan Borta dan sebagian dari areal tanah yang dikontrakkan kepada PT. Inti Indorayon Utama dan PT. Toba Pulp Lestari/) yang diambil, dicaplok Tergugat I sd VII secara melawan hukum dan digabung menjadi satu areal seluas 34,6 ha adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah yang dikontrakkan kepada PT. Inti Indorayon Utama tahun 1990/PT. Toba Pulp Lestari tahun 2008;
- Sebelah Timur : Jalan Setapak yang dulunya tali air dan Persawahan Pangaloan Ail dan Danau Toba;
- Sebelah Selatan : Danau Toba;
- Sebelah Barat : Tanah milik keluarga Oppu Domu/Op. Batu Jong dan Jurang Danau Toba.

59. Bahwa dengan demikian, batas-batas Sokkor-sokkor dan Harangan Borta sebagaimana tertulis dalam SKT tersebut sama sekali tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta lapangan. Hal tersebut merupakan perbuatan yang disengaja untuk mengelabui supaya seolah olah Sokkor-sokkor itu terletak di Pangaloan ail dan supaya tanah yang dijual kepada investor/pembeli sangat luas. Perlu ditegaskan bahwa kampung atau huta Pangaloan ail itu terletak di sebelah Timur Perbukitan tanah Sosor Mangadar dengan batas yang sangat jelas yaitu jalan setapak yang dulunya tali air dan persawahan Pangaloan Ail;

60. Bahwa seandainya Sokkor-sokkor dan Harangan Borta dianggap benar terletak di Pangaloan, maka batasnya di Sebelah Barat adalah Jalan setapak yang dulunya tali air dan persawahan Pangaloan Ail. Anehnya, tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta yang disebut para Tergugat I sd VII terletak di Pangaloan Ail, tetapi penentuan batas-batasnya dibuat dari Sosor Mangadar sehingga batas batasnya salah dan keliru yaitu menjadi di sebelah Barat. Ini merupakan kekeliruan yang sangat fatal. Hal ini berakibat bahwa batas-batas

Halaman 22 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



tanah yang dibuat oleh Tergugat I sd VII tersebut salah, keliru dan kabur karena dalam batas-batas Sokkor-sokkor dan Harangan borta untuk sebelah Timur disebut "Jalan Setapak yang dulunya Tali air dan persawahan Pangaloan ail". Batas ini tidak sesuai dengan kebenaran berdasarkan fakta lapangan karena de facto, kalau tanah Sokkor-sokkor benar berada di Pangaloan Ail, maka batas sebelah Timurnya bukan Jalan Setapak dan persawahan Pangaloan Ail, tetapi **Perbukitan Sae Yang Mengarah Ke Huta Jonggi Ni Huta (Perbukitan Sae Yang Mengarah Ke Huta Jonggi Ni Huta)**;

61. Bahwa disini terlihat kesalahan fatal dari pihak Tergugat I sd VII yang membuat batas-batas tidak sesuai dengan fakta lapangan. Dari segi ini terbukti jelas bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pengakuan Keterangan Waris yang dibuat oleh Tergugat I sd VII salah besar dan berisi keterangan palsu dan bohong karena tidak sesuai dengan fakta lapangan. Untuk lebih pasti dan agar semua terang, jelas dan terang benderang, maka batas-batas tanah seluas 34,6 ha yang diambil dan dijual secara melawan hukum oleh Tergugat I sd VII akan ditunjukkan secara jelas dan nyata pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) di kemudian hari. Karena Surat Keterangan Tanah (SKT) ini memuat keterangan bohong dan keliru maka otomatis cacat hukum sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (legal binding) kepada siapapun;
62. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) yang dibuat oleh Para Tergugat dan alm. Orang tua orang tua Para Tergugat lainnya tertanggal 28 Juni 2016 yang memuat keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Sudah terbukti bahwa tanah Sosor Mangadar itu hak milik dari Penggugat yang diwarisi dari Oppu Sosuharon Manurung merupakan Panjaean (untuk menafkahi) untuk isteri Raja Bolon kepada isteri ke-2 nya, boru Gultom dan keturunannya. Sudah jelas bahwa tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta berada di Sosor Mangadar yang merupakan hak milik adat dari Penggugat. Karena Surat Pernyataan/Pengakuan ini memuat keterangan bohong dan keliru maka otomatis cacat hukum sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (legal binding).

Surat Keterangan Tanah tanggal 25 Maret 2016

63. Surat Keterangan Tanah ini juga mengandung keterangan yang tidak benar karena tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta bukan tanah yang terletak di Pengaloan yang merupakan warisan dari Raja Bolon kepada keturunannya dari isteri pertamanya, boru Samosir yaitu Tergugat I sd VII. Tanah Sokkor



sokkor dan Harangan Borta sebagai bagian dari tanah Sosor Mangadar adalah warisan untuk keturunan Boru Gultom yaitu Penggugat karena Sokkor-sokkor dan Harangan Borta berada di areal perbukitan Sosor Mangadar sehingga otomatis menjadi hak milik Penggugat dan Bukan Tergugat I sd VII. Tanah warisan untuk keturunan Raja Bolon dari isternya pertamanya, boru Samosir adalah Huta Pangaloan ail. Karena Surat Keterangan Waris ini memuat keterangan bohong dan keliru maka otomatis cacat hukum sehingga **harus dibatalkan** atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (legal binding);

64. Disebutkan bahwa Tergugat I sd VII menguasai tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta (termasuk 4 areal yang digabung dengan Sokkor-sokkor dan Harangan Borta) secara terus menerus tanpa putus-putus. Fakta lapangan membuktikan bahwa isi dari SPORADIK itu keliru, tidak valid dan tidak mengandung kebenaran sama sekali dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Sokkor-sokkor dan Harangan Borta termasuk 4 areal tanah Sosor Mangadar lainnya yang dicaplok bukan milik Tergugat I sd VII sehingga, belum pernah ada fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat I sd VII pernah tinggal atau mengelola tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta karena kedua areal ini adalah bagian dari Tanah Sosor Mangadar yang menjadi hak milik sah dari Penggugat.
- Bahwa Harangan Borta itu adalah ladang tempat Penggugat selaku pemilik tanah dan orang tuanya berladang bawang dan jagung sekaligus tempat penggembalaan kerbau milik Penggugat;
- Bahwa pihak yang menguasai dan mengusahai tanah yang dikontrakkan dengan PT. Inti Indo rayon utama dan PT. Toba Pulp Lestari yang juga diambil oleh Tergugat adalah Ninna Manurung ayah kandung Penggugat..
- Sangat jelas dan terang benderang bahwa pada waktu Penggugat menandatangani Perjanjian Kerjasama PIR antara Penggugat dan PT. Inti Indorayon Utama pada tahun 1990 dan PT. Toba Pulp Lestari pada tahun 2008, tidak ada Tergugat I sd VII yang protes dan malah mendukung. Dan yang menanam pohon eucalyptus di tanah perkara adalah Penggugat dan orang tuannya, Ninna Manurung. Hal ini termuat dengan jelas pada Putusan PN. No. 29/Pdt.G/1993/PN.Trt tanggal 15 Nopember 1993 halaman 14 (nanti akan diajukan sebagai alat bukti);.

65. Bahwa AJB No. 17 tanggal 14 Juli 2016 ini diterbitkan Tergugat XI berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 37/2006/09/SKT/2016 Tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (sporadic) tertanggal 28 Juni 2016, yang kesemuanya memuat keterangan palsu dan bohong yang mengakibatkan semuanya cacat hukum, oleh karena itu maka Akta Jual Beli (AJB) no 17 tanggal 14 Juli 2016 ini beralasan hukum untuk dinyatakan cacat hukum sehingga berasan hukum untuk dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum mengikat kepada siapapun;

66. Bahwa Tergugat XII, XIII, XIV dan XV adalah merupakan **pembeli beritikad buruk**, karena membeli tanah aquo bukan dari Penggugat selaku Pemilik, tetapi membeli tanah tersebut dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang nyata nyata bukan Pemilik dan bukan yang menguasai tanah tersebut, dan disamping itu seharusnya terlebih dahulu memeriksa ke lokasi dan menanyakan status tanah tersebut kepada warga sekitar atau Penggugat yang jelas-jelas merupakan pihak yang menduduki, menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut selama ratusan tahun secara turun temurun;
63. Bahwa adapun Upaya-upaya yang dilakukan Penggugat untuk mempertahankan haknya adalah sebagai berikut :
- Surat tanggal 1 Maret 2016 yang ditujukan kepada Tergugat X selaku Camat dengan tembusan kepada Tergugat IX selaku Kepala Desa tujuannya untuk mencegah agar tidak dikeluarkannya Surat-surat yang menyangkut tanah Sosor Mangadar dan ikutannya (sokkor-sokkor, harangan borta, Saba langit, Batu Nabok, Sibagur bagur) dan mengemukakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah Sosor Mangadar dan ikutannya tersebut;
 - Surat tanggal 3 Agustus 2016 meminta Tergugat X selaku Camat untuk tidak mengizinkan siapapun dari BPN melakukan Pengukuran di tanah Sosor Mangadar;
 - Atas saran Tergugat XVI (BPN), Penggugat menyampaikan Copy Surat Penggugat yang ditujukan ke BPN kepada Tergugat XI selaku Notaris/PPAT agar tidak menerbitkan akta jual beli (AJB) atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta yang terletak di Sosor Mangadar, karena tanah tersebut bukan milik Tergugat I sd VII akan tetapi milik Penggugat. Namun Tergugat XI selaku Notaris/PPAT tetap bersikukuh untuk menerbitkan AJB No. 17 tanggal 14 Juli 2016 dan sama sekali tidak menggubris peringatan dari Penggugat dan tetap saja mengeluarkan akta jual beli No. 17 tanggal 14 Juli 2016 tersebut. Dalam copy surat yang dikirimkan ke Tergugat XI tersebut secara jelas disebutkan nama-nama pihak yang akan menjual tanah Sosor Mangadar (Sokkor sokkor dan Harangan Borta) yang adalah milik

Halaman 25 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sekaligus menyampaikan bukti-bukti kepemilikan Penggugat. Namun demikian Tergugat XI tetap bersikukuh untuk menerbitkan Akte Jual Beli tersebut untuk kepentingan Tergugat I sd Tergugat VII dan Tergugat XII, XIII, XIV dan Tergugat V;

64. Bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan diajukannya permohonan penerbitan sertifikat atas tanah Sosor Mangadar (sokkor sokkor dan Harangan Borta) tersebut, Penggugat telah menemui pejabat di Kantor Tergugat XVI dan beberapa kali mengirim surat kepada Tergugat XVI agar tidak melayani permohonan pendaftaran hak atas nama Tergugat XII, XIII, XIV dan XV karena tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat dan/atau buku tanah adalah milik Penggugat. Namun demikian Tergugat XVI tetap saja memproses permohonan tersebut dan pada tanggal 1 Nopember 2017 telah diterbitkan 7 sertifikat atas nama Tergugat XII, XIII, XIV, V di atas tanah Sosor Mangadar (Sokkor Sokor dan Harangan Borta) yang adalah milik Penggugat;

Terbitnya 7 Sertipikat Tanah atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta bersama 4 areal tanah Sosor mangadar lainnya.

65. Bahwa Berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) No. 17 tanggal 14 Juli 2016, Surat Keterangan Tanah (SKT) NO.: 37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) tertanggal 28 Juni 2016, Tergugat XII, XIII, XIV dan XV melalui Tergugat XI mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta seluas 34,6 (tiga puluh empat koma enam) ha yang adalah milik Penggugat kepada Tergugat XVI (BPN). Dan Tergugat XVI memproses Pengajuan permohonan pensertipikatan tanah tersebut **Secara Diam Diam Dan Melawan Hukum** dan pada tanggal 1 (satu) Nopember 2017 Tergugat XVI (BPN Balige) menerbitkan 7 (tujuh) sertipikat tanah atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta untuk tanah seluas 34,6 ha sebagai berikut:
- h. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 M2;
 - i. HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015, luas 50.000 M2;
 - j. HM 11/2017 atas nama Vines Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 M2;
 - k. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 M2;
 - l. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 M2;
 - m. HM 15/2017 atas nama Vines Erlington Indigo 00016 luas 18.420 M2;
 - n. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 M2 ;
66. Bahwa tidak terbantahkan lagi bahwa penerbitan ke-7 (tujuh) sertipikat sebagaimana dikemukakan diatas memiliki cacat hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan/atau dinyatakan tidak pernah ada, dengan alasan:

- a. Penerbitan Sertipikat tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen yang cacat hukum sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum berat yang dilakukan Tergugat I sd VII sebagaimana telah dijelaskan di atas secara panjang lebar yaitu:
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) No.: 37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016, dan
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (spoardik) tanggal 28 Juni 2016,
 - Dan surat surat lainnya;
 - b. Tergugat XVI (BPN Balige) dalam menerbitkan ke-7 (tujuh) Sertipikat tersebut telah melakukan **pelanggaran berat** karena :
 - (i) menerbitkan sertipikat atas tanah yang masih dalam proses perkara di Pengadilan Tata Usaha Medan,
 - (ii) Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada yang bersangkutan,
 - (iii) Penggugat juga telah memberitahukan kepada Tergugat XVI sedang berperkara di PTUN Medan atas tanah aquo,
 - (iv) Ke-7 (tujuh) sertipikat tersebut diterbitkan pada tanggal 1 Nopember 2017 sementara perkara atas tanah Sokkor sokkor dan Harangan Borta ini masih berlangsung di PTUN Medan dimana gugatan didaftarkan pada bulan Agustus 2017 dan Putus pada bulan Maret 2018, dan
 - (v) Penerbitan 7 (tujuh) sertipikat atas tanah aquo yang masih berperkara melanggar Pasal 76 ayat (2) PMNA/Ka. BPN No. 3 tahun 1997 yang mensyaratkan bahwa sebidang tanah dilarang untuk diterbitkan sertipikatnya apabila masih dalam sengketa baik secara fisik maupun juridis dengan pihak manapun.
67. Bahwa sebelum Tergugat XVI BPN Balige menerbitkan ke 7 sertipikat pada tanggal 1 Nopember 2017, Penggugat sudah berkali kali mengingatkan Tergugat XVI (BPN Balige) agar tidak melayani penerbitan Sertipikat atas tanah Sosor Mangadar (termasuk Sokkor-sokkor dan harangan Borta) oleh pihak-pihak yang ingin mencaplok tanah Sosor Mangadar. Surat-surat tersebut yaitu :

Halaman 27 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor **37/Pdt.G/2021/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Surat Tanggal 21 April 2016** yang intinya pokoknya meminta agar Tergugat XVI tidak menerbitkan sertifikat atas tanah Sosor Mangadar (Sokkor-sokkor dan Harangan Borta) karena Tanah Sosor Mangadar adalah milik Penggugat;
- b. **Surat tanggal 19 Mei 2016** yang menyampaikan nama-nama ke BPN para pihak yang akan menjual tanah Sosor Mangadar (Sabalangit, Sokkor sokkor dan Harangan Borta) milik Penggugat sekaligus menyampaikan bukti-bukti kepemilikan Penggugat. Copy surat ini juga disampaikan kepada Tergugat XI agar hati-hati dalam menerbitkan Akta Jual Beli (AJB).
- c. **Surat tertanggal 23 September 2016** yang meminta dengan tegas agar Tergugat XVI tidak melayani pihak yang memohon penerbitan sertifikat untuk tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta karena kedua areal tanah tersebut adalah bagian dari Sosor Mangadar yang menjadi milik warisan penggugat;
- d. **Surat tanggal 26 September 2016** ditujukan kepada Menteri Agraria memohon perlindungan hukum atas adanya rencana penerbitan sertifikat atas areal Sokkor-sokkor dan Harangan Borta yang menjadi bagian dari Sosor Mangadar milik warisan dari Penggugat.
- e. **Surat tanggal 11 Oktober 2016** meminta informasi dari Tergugat XVI sehubungan dengan adanya informasi atau rumor bahwa Tergugat XVI sudah mengeluarkan Sertipikat atas tanah Sosor Mangadar (Sokkor-sokkor dan Harangan Borta);
- f. **Surat tanggal 16 Maret 2017** kembali memohon Tergugat XVI (BPN Balige) untuk tidak melayani permohonan penerbitan Sertipikat atas tanah Sosor Mangadar (Sokkor-sokkor dan Harangan Borta).
- g. Surat BPN kepada Penggugat tanggal 17 Mei 2017 nomor 163/12/V/2017 yang menyebutkan bahwa karena proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat I sd VI tetapi gagal maka BPN meminta para pihak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terhitung 90 hari sejak tanggal Surat tersebut. Dijelaskan lagi oleh BPN bahwa apabila pihak Penggugat tidak mengajukan gugatan di Pengadilan maka BPN akan menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat XII sd XV.
- h. Surat Menteri Agraria No.5364/14.2.400XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 melalui BPN Sumatera Utara tanggal 23 Februari 2017 kepada Tergugat XVI BPN Balige agar Tergugat XVI BPN Balige melakukan pemeriksaan administratif, yuridis dan fisik atas tanah yang dipermasalahkan oleh

Halaman 28 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ternyata Surat tersebut tidak digubris oleh Tergugat XVI BPN Balige.

68. Bahwa untuk memenuhi peringatan atau permintaan Tergugat XVI (BPN) sebagaimana disebut di atas, maka sebelum lewat jangka waktu 90 hari pada awal bulan Agustus 2017 Penggugat mendaftarkan Gugatan ke PTUN Medan. Informasi tentang Gugatan di PTUN Medan tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada BPN Balige dengan surat No. O50/AGS/VIII/17 tanggal 8 Agustus 2017 yang memberitahukan bahwa sengketa tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Sabalangit telah didaftarkan di PTUN Medan dengan maksud agar BPN tidak menerbitkan Sertipikat atas tanah tersebut karena tanah masih dalam sengketa dan masih dalam proses di PTUN Medan;
69. Bahwa Tergugat XVI (BPN Balige) nyata nyata telah melanggar peraturannya sendiri yang meminta Penggugat mengajukan gugatan dalam masa 90 (Sembilan puluh) hari, dimana masih persidangan di PTUN Medan masih berlangsung Tergugat XVI (BPN Balige) telah menerbitkan 7 (tujuh) sertipikat di atas tanah Sosor Mangadar milik Penggugat ke atas nama Tergugat XII, XIII, XIV dan XV pada tanggal 1 Nopember 2017. Luar biasa keberanian Tergugat XVI (Kepala BPN Balige) Jeremias Silalahi melakukan pelanggaran super berat karena tetap bersikukuh untuk menerbitkan 7 (tujuh) sertipikat atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta dengan cara melawan hukum berat dengan menubruk peraturan walau sudah diingatkan berkali kali (Tidak lama setelah itu, Kepala BPN Balige Sdr. Jeremias Silalahi, SH meninggal dunia dan semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan dan kita maafkan perbuatan bejat beliau;
70. Bahwa namun demikian, walaupun Penggugat telah melakukan berbagai upaya agar Tergugat XVI tidak menerbitkan sertipikat atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta milik Penggugat, Tergugat XVI (BPN) tetap bersikukuh dan dengan diam diam menerbitkan 7 (tujuh) sertipikat atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta walaupun dengan melanggar hukum berat ke atas nama Tergugat XII, XIII, XIV dan Tergugat XV;
71. Bahwa oleh karena proses penerbitan ke 7 (tujuh) sertipikat tersebut diatas didasarkan pada surat surat dan dokumen yang cacat hukum dan diperparah lagi bahwa ke 7 (tujuh) sertipikat tersebut diterbitkan pada saat objek sengketa masih dalam proses persidangan di PTUN Medan, maka semua Sertipikat tersebut menjadi cacat hukum dan penerbitannya merupakan pelanggaran hukum. Oleh karenanya ke 7 (tujuh) sertipikat tersebut harus dibatalkan atau

Halaman 29 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan atau dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu beralasan hukum memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat XVI, BPN **mencoret dan menghapus buku tanah** atas 7 (tujuh) sertifikat tersebut dari Buku Tanah yang ada pada Tergugat XVI (Kantor BPN Balige), agar kelak tidak terhalang Penggugat untuk mendaftarkan haknya pada Tergugat XVI tersebut;.

72. **Bahwa TERGUGAT XII, XIII, XIV DAN XV ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BURUK**, dimana mereka sudah mengetahui jauh sebelumnya dengan jelas dan terang melalui Surat **SOMASI yang sudah dikirimkan oleh kuasa hukum Penggugat dengan suratnya No.: 011/AGS/VII/2017** tanggal 21 Juli 2017 yang kami sampaikan kepada Tergugat XII, XIII, XIV dan XV bahwa tanah yang mereka beli bukanlah tanah milik Penjual ic Tergugat I sampai dengan Tergugat VII. Semestinya Tergugat XII, XIII, XIV dan Tergugat XV membatalkan jual beli dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, akan tetapi Tergugat XII, XIII, XIV dan XV selaku Pembeli tetap mengajukan Pemohonan Sertipikat walaupun sudah tahu ada masalah hukum mengenai jual beli tanah Sokkor Sokkor dan Harangan Borta karena pemilik aslinya adalah Penggugat. Bahwa didalam surat somasi No.: 011/AGS/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tersebut secara tegas menyatakan bahwa tanah yang terletak di Sokkor Sokkor Sabah Langit itu bukan milik penjual tetapi milik Penggugat, Jahoras Manurung. Jadi sejak Somasi diterima, semestinya Pihak Pembeli, Tergugat XII, XIII, XIV dan XV harus sudah menghentikan niatnya untuk membeli tanah tersebut dan langsung mengecek kebenaran atas Somasi tersebut. Ternyata para Tergugat XII, XIII, XIV dan XV tidak peduli dan terus memohon penerbitan 7 (tujuh) sertifikat atas tanah tersebut., dan anehnya Tergugat XVI (BPN Balige) menyetujui pula;
73. Bahwa untuk menghindari gugatan ini kemudian hari tidak menjadi hampa (ilusoir), agar objek sengketa tidak dialihkan, atau digadaikan dan tetap seperti sediakala, maka cukup beralasan hukum memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan (*conservatoir Bses/ag*) atas buku tanah yang ada pada Tergugat XVI sebagai berikut :
- HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 M2;
 - HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015, luas 50.000 M2;
 - HM 11/2017 atas nama Vinces Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 M2;
 - HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 M2;
 - HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 M2;
 - HM 15/2017 atas nama Vinces Erlington Indigo 00016 luas 18.420 M2;



- g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 M2 ;
74. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan hukum serta bukti-bukti sebagaimana dijelaskan di atas, tidak terbantahkan lagi bahwa semua dokumen dokumen milik Tergugat I sd VII yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) No.: 37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) tanggal 28 Juni 2016, Akte Jual Beli No 17 tanggal 14 Juli 2016, dan 7 (tujuh) buku tanah dan 7 (tujuh) sertifikat tanah yang diterbitkan Tergugat XVI (BPN Balige) sudah terbukti dengan alat alat bukti yang sah dibuat dan diterbitkan dengan cara melawan hukum sehingga berasan hukum memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menyatakan :
- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) No.: 37/2006/09/SKT/2016 Tanggal 25 Maret 2016 yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) tertanggal 28 Juni 2016 yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;
- c. Akte Jual Beli No. 17 Tanggal 14 Juli 2016 dibuat dihadapan Tergugat XI antara Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan Tergugat VII, XIII, XIV, XV;
- d. Sertipikat sertipikat sebagai berikut :
- HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 M2;
 - HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015, luas 50.000 M2;
 - HM 11/2017 atas nama Vines Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 M2;
 - HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 M2;
 - HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 M2;
 - HM 15/2017 atas nama Vines Erlington Indigo 00016 luas 18.420 M2;
 - HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 M2 ;
- e. Buku tanah :
- HM 08/2017 NIB 00013, luas 50.000 M2 a.n Joceline Sitorus;
 - HM 09/2017 NIB 00012, luas 50.000 M2 a.n Andy Indigo;
 - HM 11/2017 NIB 0009, luas 50.000 M2 a.n Vince Erlington Indigo;
 - HM 12/2017 NIB 0008, luas 50.000 M2 a.n Andy Indigo;
 - HM 14/2017 NIB 00010 luas 50.000 M2 a.n Jacqueline Sitorus;
 - HM 15/2017 NIB 00016 luas 18.420 M2 a.n Vince Erlington Indigo;
 - HM 16/2017 NIB 00012 luas 50.000 M2 a.n Andi Indigo;
 - Yang ada ditangan Tergugat XVI (BPN Balige)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batal demi hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Pihak ketiga lainnya;

75. Bahwa perbuatan para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI) mengakui, mengalihkan, membeli, membuat akta jual beli, mensertipikatkan, tanah Penggugat Sokkor Sokkor dan Harangan Borta seluas 34,6 (tiga puluh empat koma enam) Ha tanpa seijin dan Pengetahuan Penggugat yang merugikan Penggugat, dimana hal itu diatur Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: ***Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*** Oleh karena para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI) telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, Para Tergugat wajib mengganti kerugian yang diderita Penggugat sebagai berikut :
- a. **Kerugian materil** luas tanah 34,6 (tiga puluh empat koma enam) ha x Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) permeter : Rp. 34.600.000.000,-(tiga puluh empat milyar enam ratus juta rupiah);
 - b. **Kerugian Imateriil** yang dialami Penggugat untuk mempertahankan tanah Penggugat yakni stress, pusing, meninggalkan dan mentelantarkan keluarga, pekerjaan untuk mengurus hak hak Penggugat atas tanah tersebut diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);
76. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan ini tidak berlarut larut dan merugikan Penggugat, maka penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal/uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas :

7 (tujuh) Buku tanah/sertipikat sebagai berikut :

- a. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 M2;
- b. HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015, luas 50.000 M2;
- c. HM 11/2017 atas nama Vines Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 M2;

Halaman 32 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 M2;
 - e. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 M2;
 - f. HM 15/2017 atas nama Vines Erlington Indigo 00016 luas 18.420 M2;
 - g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 M2 ;
- yang ada pada Tergugat XVI i.c Badan Pertanahan Nasional Balige;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah secara terus menerus tanpa putus dari Raja Bolon Manurung dengan isteri II (kedua) nya Boru Gultom terus ke anaknya Oppu Sosuharon Manurung dengan isterinya Nai Adat Boru Samosir terus ke Nina Manurung alias Oppu Sanggam Manurung kemudian ke Jahoras Manurung yakni Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Raja Bolon Manurung dari isteri II (kedua) Boru Gultom lalu ke Oppu Sosuharon Manurung dan Isterinya Nai Adat Samosir, kemudian ke Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung lalu ke Jahoras Manurung yakni Penggugat yang berhak mewarisi tanah Sosor Mangadar seluas kurang lebih 75,7 Ha dengan batas batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Tanah Keluarga Op. Domu Parsilosung/ Oppu Batu Jong Manurung;
 - b. Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/jalan desa dan danau Toba;
 - c. Sebelah Selatan : Danau Toba;
 - d. Sebelah Barat : Jurang Danau Toba Milik Keluarga Op. Domu Parsilosung/Oppu Batu Jong.
2. Menyatakan bahwa areal tanah perladangan yaitu Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Batu nabok, Sibagur-bagur dan Saba langit yang terletak di tanah Sosor Mangadar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Sosor Mangadar yang merupakan hak milik Penggugat;
3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah No.: 11/12.04.03.2012/1992 tertanggal 6 April 1992 yang diperkuat dengan Surat Tanda Lapor Kehilangan No.: STLK/116/XII/2917/Siaga Mabes Polri atas nama Ninna Manurung yang dikeluarkan oleh Tergugat IX Kepala Desa Sionggang Selatan ketika itu dijabat oleh Gumunta Manurung adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan bahwa tanah Sokkor Sokkor Harangan Borta seluas 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha yang diakui oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak berada di Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan,

Halaman 33 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lumban Julu, Kab. Toba tetapi berada di Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kab. Toba;

5. Menyatakan perbuatan dari : 1. Alm. Sangkot Manurung orang tua Tergugat I, 2. Alm. Rikkot Manurung orang tua Tergugat II, 3. Tergugat III, 4. Tergugat IV, 5. Tergugat V, 6. Tergugat VI dan 7. Alm. Elkan Manurung orang tua Tergugat VII yang mengakui tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Sosor Mangadar seluas 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha sebagaimana ternyata dengan Surat Keterangan Tanah No.37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan dari : 1. Alm. Sakkot Manurung orang tua Tergugat I, 2. Alm. Rikkot Manurung orang tua Tergugat II, 3. Tergugat III, 4. Tergugat IV, 5. Tergugat V, 6. Tergugat VI, dan 7. Alm. Elkan Manurung orang tua Tergugat VII berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) tertanggal 28 Juni 2016 yang menyatakan menguasai sebidang tanah yang terletak di Pangaloan :
Desa/Kelurahan : Sionggang Selatan,
Kecamatan : Lumban Julu,
Kabupaten : Toba Samosir,
Luas : kurang lebih 34,46 Ha,
Adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat, karena tanah itu dikuasai dan merupakan tanah Penggugat.
7. Menyatakan Akta Jual Beli No. 17 Tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat XI antara alm. Sakkot Manurung orang tua Tergugat I, alm. Rikkot Manurung orang tua Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Alm. Elkan Manurung orang tua Tergugat VII selaku Penjual dengan Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IV dan Tergugat XV selaku pembeli atas sebidang tanah Sokkor Sokkor dan Harangan Borta seluas kurang lebih 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha, yang terletak di Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir (Toba) dengan batas batas : Sebelah Utara : Sabalangit, Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail, Sebelah Selatan : Danau Toba, dan Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba. Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tanah yang diperjual belikan tersebut adalah milik Penggugat;
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV melalui Tergugat XI mensertipatkan Tanah Sokkor Sokkor dan Harangan

Halaman 34 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borta seluas kira kira 34,46 (tiga puluh empat koma enam) ha, yang terletak di Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir dengan batas batas : sebelah utara : Sabalangit, Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail, Sebelah Selatan : Danau Toba dan Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba kepada Tergugat XVI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat karena tanah tersebut adalah milik Penggugat;

9. Menyatakan Perbuatan Tergugat XVI (BPN Balige) mensertipikatkan tanah Sokkor Sokkor dan Harangan Borta seluas kurang lebih 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha, yang terletak di Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas batas : Sebelah Utara : Sabalangit, Sebelah Timur : Danau Toba dan persawahan Pangaloan Ail, Sebelah Selatan : Danau Toba, dan Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba, dengan menerbitkan sertipikat :

- HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 M2;
- HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015, luas 50.000 M2;
- HM 11/2017 atas nama Vinces Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 M2;
- HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 M2;
- HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 M2;
- HM 15/2017 atas nama Vinces Erlington Indigo 00016 luas 18.420 M2;
- HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 M2 ;

Merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat selaku pemilik tanah, karena mengabaikan complain Penggugat, melanggar prosedur dan melakukan pengukuran tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik, memasuki lahan tersebut tanpa menghiraukan plang pemberitahuan larangan masuk tanpa seijin Penggugat;

10. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Tanah No.: 37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret atas nama Sakkot Manurung, Rikkot Manurung, Liper Manurung, Elkan Manurung, Buali Manurung, Mario Suanan Manurung dan Manuntun Manurung yang menerangkan selaku pemilik tanah seluas kurang lebih 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha yang terletak di Sokkor Sokkor Harangan Borta Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Tobas dengan batas batas : Sebelah Utara : Sabalangit, Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail, Sebelah Selatan : Danau Toba, Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba, yang sebenarnya adalah milik Penggugat. Surat mana dikeluarkan oleh Tergugat IX

Halaman 35 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di diketahui serta deregister oleh Tergugat X pada tanggal 28 Juni 2016 baik kepada Penggugat, Seluruh Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI) dan pihak ketiga lainnya;

11. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sangkot Manurung, Rikkot Manurung, Liver manurung, Elkan Manurung, Buali Manurung, Suanan Manurung, Saut Manuntun Manurung yang menyatakan menguasai sebidang tanah seluas 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha, yang terletak di Pangaloan, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir yang nyata nyata adalah milik Penggugat, baik terhadap Penggugat, Seluruh Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI) dan terhadap Pihak Ketiga lainnya;
12. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat akte Jual Beli No. 17 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat oleh Tergugat XI, baik kepada Penggugat dan seluruh Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI) dan pihak ketiga lainnya;
13. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sertipikat sertipikat :
 - a. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 M2;
 - b. HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015, luas 50.000 M2;
 - c. HM 11/2017 atas nama Vines Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 M2;
 - d. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 M2;
 - e. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 M2;
 - f. HM 15/2017 atas nama Vines Erlington Indigo 00016 luas 18.420 M2;
 - g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 M2 ;Baik kepada Penggugat, juga terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan terhadap pihak ketiga lainnya.
14. Menghukum Tergugat XVI Badan Pertanahan Nasional Balige, agar mencoret sertipikat sertipikat tersebut dibawah ini :
 - a. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 M2;
 - b. HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015, luas 50.000 M2;
 - c. HM 11/2017 atas nama Vines Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 M2;
 - d. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 M2;
 - e. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 M2;

Halaman 36 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. HM 15/2017 atas nama Vines Erlington Indigo 00016 luas 18.420 M2;
- g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 M2 ;

Dari buku tanah atau catatan pertanahan yang ada pada Tergugat XVI Badan Pertanahan Nasional Balige;

- 15. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas buku tanah yang ada pada Tergugat XVI 7 (tujuh) buku tanah sebagai berikut :
 - a. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 M2;
 - b. HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015, luas 50.000 M2;
 - c. HM 11/2017 atas nama Vines Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 M2;
 - d. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 M2;
 - e. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 M2;
 - f. HM 15/2017 atas nama Vines Erlington Indigo 00016 luas 18.420 M2;
 - g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 M2 ;
- 16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu:
 - a. Kerugian materil sebesar 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter persegi : Rp. 34.460.000.000,-(tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh juta) rupiah;
 - b. Kerugian Immateriil atas stress, sibuk, mondar mandir yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar) rupiah;Sekaligus dan seketika;
- 17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- 18. Menghukum semua Tergugat untuk melaksanakan Putusan ini.
- 19. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat.

ATAU : Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut di atas dan Para Tergugat hadir menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 37 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang kemudian melalui kuasanya Penggugat menyatakan terhadap gugatan yang telah diajukan terdapat perubahan pada gugatannya yaitu pada Poin 1.a halaman 4 semula tertulis : Boru Samosir yang merupakan Istri I (Pertama) tinggal serta meninggal di **desa** Pangaloan Ail dirubah menjadi **Huta** Pangaloan Ail, sebagaimana mestinya penulisan di point 5 dan point 6 halaman 5;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XV melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Tidak Lengkapnya Pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium)

Bahwa setelah mencermati seluruh rangkaian gugatan Penggugat, maka terlihat dengan jelas bahwasanya gugatan Penggugat dalam perkara ini pada dasarnya meminta pembatalan Surat Keterangan Tanah Nomor : 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016, Akta Jual Beli No. 17, tanggal 14 Juli 2016, dan sertifikat hak milik, yaitu sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 08, tanggal 1 Nopember 2017.
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10, tanggal 1 Nopember 2017.
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11, tanggal 1 Nopember 2017.
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12, tanggal 1 Nopember 2017.
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 13, tanggal 1 Nopember 2017.
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15, tanggal 1 Nopember 2017.
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 16, tanggal 1 Nopember 2017.

Bahwa dari Surat Keterangan Tanah Nomor : 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016, disebutkan pemilik tanah seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir adalah alm. Sangkot Manurung, alm. Rikkot Manurung, alm. Elkan Manurung, Tergugat III (Liper Manurung), Tergugat IV (Buali Manurung), Tergugat V (Mario Suanan Manurung), dan Tergugat VI (Manuntun

Halaman 38 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung), dan di dalam Akta Jual Beli Nomor : 17, tanggal 14 Juli 2016, disebutkan yang mengalihkan kepemilikan hak atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta adalah alm. Sangkot Manurung, alm. Rikkot Manurung, alm. Elkan Manurung, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dan yang menerima pengalihan kepemilikan hak atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta tersebut adalah Tergugat XII, XIII XIV dan Tergugat XV ;

Bahwa benar Tergugat I adalah anak dari alm. Sangkot Manurung, Tergugat II adalah anak dari alm. Rikkot Manurung, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah anak dari alm. Elkan Manurung, sehingga oleh sebab itu dalam surat gugatannya Penggugat menariknya sebagai pihak dalam perkara ini, namun ahli waris dari alm. Sangkot Manurung, alm. Rikkot Manurung dan alm. Elkan Manurung bukan hanya Tergugat I, II, VII dan Tergugat VIII sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam perkara ini, sehingga oleh sebab itu secara juridis formil agar sengketa yang dipersoalkan Penggugat dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka Penggugat harus menarik dan mengikutsertakan seluruh ahli waris dari alm. Sangkot Manurung, alm. Rikkot Manurung dan alm. Elkan Manurung dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat yang ditarik Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap, maka secara hukum gugatan Penggugat layak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, suatu gugatan harus disusun dengan jelas dan terperinci tentang apa yang akan digugatnya dan dalil-dalil yang dikemukakan di dalam posita haruslah saling bersesuaian dengan petitum yang dimohonkan dan apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar maka akan mengakibatkan kaburnya gugatan yang diajukan dan sebagai konsekuensi hukumnya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa setelah mempelajari keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat tersebut terbukti tidak disusun secara jelas dan terperinci, selain itu juga terdapat adanya perbedaan-perbedaan yang mencolok dan saling bertentangan baik antara posita maupun petitumnya yang pada akhirnya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (tidak jelas), sebagaimana diuraikan dibawah ini :

a. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Disusun Secara Jelas dan Terdapat Perbedaan Luas dan Batas-Batas Objek Perkara

Halaman 39 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 9 point 23 menyebutkan bahwa Tanah Sosor Mangadar terdapat 5 (lima) penamaan areal tanah, yaitu :

- Sokkor - sokkor, seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- Harangan Borta, seluas 2,5 Ha (dua koma lima hektar).
- Saba Langit, seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi).
- Batu Nabok, seluas 6 Ha (enam hektar).
- Sibagur - bagur, seluas 7 Ha (tujuh hektar).

namun, di dalam Surat Keterangan Tanah No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 an. Ninna Manurung sebagai bukti kepemilikannya tidak ada disebutkan bahwasanya Sokkor-Sokkor, Harangan Borta, Saba Langit, Batu Nabok dan Sibagur-bagur adalah merupakan bagian dari tanah Sosor Mangadar berikut masing-masing luasnya ;

Bahwa di dalam Surat Keterangan Tanah No. 11/12.09.03.2012/1992 tanggal 6 April 1992 tidak ada disebutkan berapa luas tanah Sosor Mangadar yang diklaim Penggugat sebagai miliknya, dan jika didalam surat gugatan pada halaman 10 point 26 ada ada disebutkan Penggugat **luas 75,7 ha sesuai pengukuran BPN Balige** hanyalah merupakan estimasi dan rekaan semata yang sengaja diciptakan Penggugat sendiri ;

Bahwa di dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016, yang dipersalkan oleh Penggugat secara terang benderang telah disebutkan bahwasanya tanah yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, memiliki luas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) sedangkan Penggugat menyebutkan Sokkor-Sokkor hanya seluas 5.000 m² dan Harangan Borta hanya seluas 2,5 ha sehingga apabila keduanya dijumlahkan hanya seluas 3 ha dengan demikian terdapat perbedaan luas tanah Sokkor-Sokkor, Harangan Borta yang disebutkan Penggugat dengan luas tanah yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 ;

Bahwa selanjutnya, didalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016, yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, memiliki batas-batas yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saba Langit.
- Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail.
- Sebelah Selatan : Danau Toba.
- Sebelah Barat : Jurangan Danau Toba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Surat Keterangan Tanah No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 an. Ninna Manurung, batas-batasnya disebutkan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Op. Domu Parsilosung/Oppu Batu Jong, Kakek Oppu Domu Manurung Parsilosung.
- Sebelah Timur : Tali Air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/jalan desa dan Danau Toba.
- Sebelah Selatan : Perairan Danau Toba.
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba-Tanah Keluarga Op. Domu Parsilosung/Oppu Batujong, Kakek Oppu Domu Manurung Parsilosung.

Bahwa bila kita bandingkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 dengan Surat Keterangan Tanah No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 tersebut terlihat dengan jelas terdapat perbedaan mengenai letak dan batas-batasnya, yaitu sebagai berikut :

Bahwa batas sebelah Utara menurut Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah berbatas dengan tanah Op. Domu Parsilosung/Oppu Batu Jong, Kakek Oppu Domu Manurung Parsilosung, sedangkan batas sebelah Utara tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 adalah berbatas dengan Saba Langit ;

Bahwa batas sebelah Timur menurut Penggugat adalah berbatas dengan Tali Air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/jalan desa dan Danau Toba, sedangkan batas sebelah Timur tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 adalah berbatas dengan Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail ;

Bahwa batas sebelah Selatan menurut Penggugat adalah berbatas dengan perairan Danau Toba, sedangkan batas sebelah Selatan tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 adalah berbatas dengan Danau Toba ;

Bahwa batas sebelah Barat menurut Penggugat adalah berbatas dengan Jurang Danau Toba-Tanah Keluarga Op. Domu Parsilosung/Oppu Batujong, Kakek Oppu Domu Manurung Parsilosung, sedangkan batas sebelah Barat tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta yang disebutkan

Halaman 41 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 adalah berbatas dengan Jurangan Danau Toba ;

sehingga dengan demikian, oleh karena luas dan batas-batas tanah terperkara sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdapat perbedaan yang signifikan, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini layak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;

Bahwa eksepsi tersebut diatas, sesuai dengan Putusan MARI No. 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan sebagai berikut :

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas – batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” ;

b. Tentang Formulasi Gugatan Penggugat Yang Tidak Disusun Secara Cermat Dan Terperinci ;

Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 1 menyebutkan bahwa batas-batas Tanah Sosor Mangadar, yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Op. Domu Parsilosung/Op. Batu Jong.
- Sebelah Timur : Tali air (Bondar) Sekarang Jadi Jalan Setapak dan Danau Toba.
- Sebelah Selatan : Perairan Danau Toba.
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba Tanah Op. Domu Parsilosung”

Bahwa kemudian pada halaman 6 point 11 Penggugat menyebutkan bahwa batas-batas Tanah Sosor Mangadar, yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah keluarga Op. Domu Parsilosung/Oppu Batu Jong
(Kakek Oppu Domu Manurung Parsilosung)
- Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/jalan desa dan Danau Toba.
- Sebelah Selatan : Perairan Danau Toba.
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba Tanah keluarga Op. Domu Parsilosung/Oppu Batu Jong-Kakek Oppu Domu Manurung Parsilosung”

Bahwa kemudian pada halaman 10 point 26 Penggugat menyebutkan bahwa batas-batas Tanah Sosor Mangadar, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Tanah Op. Domu Parsilosung/Oppu Batu Jong, Kakek Oppu Domu Manurung Parsilosung.
- b. Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/jalan desa dan Danau Toba.

Halaman 42 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Sebelah Selatan : Perairan Danau Toba.*
- d. *Sebelah Barat : Jurang Danau Toba-Tanah keluarga Op. Domu Parsilosung/Oppu Batu Jong, Kakek Oppu Domu Manurung Parsilosung”*

Bahwa selanjutnya di dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 30 point 3 menyebutkan batas-batas Tanah Sosor Mangadar, yaitu sebagai berikut :

- a. *Sebelah Utara : Tanah keluarga Op. Domu Parsilosung/Oppu Batu jong Manurung.*
- b. *Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/ Jalan Desa dan Danau Toba.*
- c. *Sebelah Selatan : Danau Toba.*
- d. *Sebelah Barat : Jurang Danau Toba Milik Keluarga Op. Domu Parsilosung/Oppu Batu Jong*

Bahwa dari uraian diatas tersebut, telah diperoleh fakta hukum bahwasanya batas-batas tanah Sosor Mangadar yang disebutkan Penggugat didalam surat gugatannya selalu berubah-ubah dan saling berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga dengan demikian membuat gugatan Penggugat tersebut kabur ;

Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 30 point 3 menyebutkan sebagai berikut :

“Menyatakan.....dst yang berhak mewarisi tanah Sosor Mangadar seluas kurang lebih 75,7 ha.....dst”

Bahwa seharusnya yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah sebatas mengenai tanah yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) dan bukan justru mengikutsertakan tanah seluas lebih kurang 75,7 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh hektar) sebagaimana yang sebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut ;

Bahwa di dalam posita pada halaman 9 point 22 huruf b, Posita pada halaman 24 point 65 huruf i, Posita pada halaman 27 point 73 huruf b, posita pada halaman 28 point 74 huruf d dan huruf e, petitum pada halaman 29 bagian dalam provisi huruf b, petitum pada halaman 32 point 11 huruf b, petitum pada halaman 33 point 15, 16 dan 17 huruf b, dalam gugatannya Penggugat menyebutkan pemilik dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10, tanggal 1 Nopember 2017 adalah Joceline Sitorus (Tergugat XIV), namun faktanya pemilik yang sebenarnya dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10, tanggal 1 Nopember 2017 tersebut

Halaman 43 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah an. Jacqueline Sitorus (Tergugat XV) dan bukan an. Jocelin Sitorus (Tergugat XIV) ;

Bahwa kemudian, sertifikat-sertifikat yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai penerbitan atas sertifikat nomor 8, 10, 11, 12, 13, 15, dan 16, namun anehnya dalam gugatan Penggugat pada halaman 28 point 74 huruf d dan huruf e terlihat perbedaan yang signifikan nomor sertifikat yang dipersoalkan Penggugat, yang mana pada huruf d Penggugat menyebutkan nomor sertifikat yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah sertifikat nomor 8, 10, 11, 12, 13, 15 dan 16, namun pada huruf e Penggugat mengubah nomor sertifikat yang sebelumnya sertifikat nomor 10 menjadi sertifikat nomor 9, kemudian sertifikat nomor 13 menjadi sertifikat nomor 14, sehingga dengan demikian membuat gugatan Penggugat menjadi kabur ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas tersebut, menunjukkan bahwasanya Penggugat telah terbukti tidak cermat dan terperinci dalam menyusun surat gugatannya sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini termasuk sebagai gugatan yang kabur (obscure libel) dan layak dinyatakan tidak dapat diterima ;

c. **Tentang Adanya Ketidakesesuaian Antara Posita Dan Petitum Gugatan Penggugat.**

Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 7 menyebutkan bahwasanya Raja Bolon Manurung memiliki banyak keturunan, akan tetapi dalam petitumnya pada halaman 30 point 2 dan 3 menyebutkan bahwasanya hanya Penggugat seorang yang dimintakan agar dinyatakan sebagai ahli waris dari Raja Bolon Manurung, tanpa mengikutsertakan ahli waris-ahli waris lainnya sebagaimana yang telah disebutkan oleh Penggugat tersebut ;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 9 Point 23 menyebutkan didalam Tanah Sosor Mangadar tersebut terdapat 5 (lima) penamaan areal tanah, terdiri dari :

- Sokkor-Sokkor seluas lebih kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- Harangan Borta seluas lebih kurang 2,5 Ha (dua koma lima hektar).
- Batu Nabok seluas lebih kurang 6 Ha (enam hektar).
- Sibagur-bagur seluas lebih kurang 7 Ha (tujuh hektar).
- Saba Langit seluas lebih kurang 800 m² (delapan ratus meter persegi).

namun, di dalam petitumnya pada halaman 30 point 4 Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan luas Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Batu Nabok, Sibagur-bagur dan Saba Langit sebagaimana yang disebutkan Penggugat diatas tersebut ;

Halaman 44 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor **37/Pdt.G/2021/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada halaman 10 point 26, menyebutkan bahwa “.....Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992dst” dan jelas menyatakan dan menerangkan bahwa :

“Tanah Sosor Mangadar Yang Terletak Di Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Tapanuli Utara Adalah Tanah Milik”

Nama : Ninna Manurung
Alamat : Huta Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan
Kecamatan : Lumban Julu
Kabupaten : Tapanuli Utara (sekarang Kab. TOBASA)
Seluasdst, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Op. Domu Parsilosung/Oppu Batu Jong
Kakek Oppu Domu Manurung Parsilosung.
- Sebelah Timur : Tali Air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/jalan
desa dan Danau Toba.
- Sebelah Selatan : perairan Danau Toba.
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba-Tanah keluarga Op. Domu
Parsilosung/Oppu Batu jong, kakek Oppu Domu
Manurung Parsilosung.

namun, Penggugat sama sekali tidak ada menguraikannya secara terperinci didalam petitum sebagaimana yang diuraikan diatas tersebut ;

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada halaman 28 point 75 huruf a, menyebutkan bahwa “.....Kerugian materill luas tanah 34,6 (tiga puluh empat koma enam) ha x Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) permeter : Rp. 34.600.000.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus juta rupiah)”, namun di dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 34 point 18 huruf a, menyebutkan bahwa “.....Kerugian materill sebesar 34,46 (tiga puluh empat koma empat puluh enam) ha x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter persegi : Rp. 34.460.000.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh juta rupiah)”, sehingga dengan demikian jumlah kerugian materill yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita dan petitumnya saling bertentangan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur ;

Bahwa oleh sebab itu, terbukti dengan jelas bahwasanya dalam gugatan Penggugat baik antara posita maupun petitum terdapat ketidaksesuaian, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat juga dapat digolongkan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel) dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. TENTANG POKOK PERKARA

Halaman 45 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Tentang Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dimasukkan pada bagian Tentang Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulang kembali ;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XV dengan tegas membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XV, yaitu sebagai berikut :

Bahwa benar Raja Bolon Manurung memiliki 5 (lima) orang isteri, yaitu sebagai berikut :

1. boru Samosir sebagai istri pertama.
2. boru Gultom sebagai istri kedua.
3. boru Nainggolan sebagai istri ketiga.
4. boru Siregar sebagai istri keempat.
5. boru Samosir sebagai istri kelima.

akan tetapi istri yang sah dari Raja Bolon adalah boru Samosir selaku istri pertama, sedangkan istri kedua, ketiga, keempat dan istri kelima bukan merupakan istri yang sah karena tidak pernah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum baik secara adat maupun agama (istri madu) ;

Bahwa dari Perkawinan Raja Bolon Manurung dengan isterinya yang pertama yaitu boru Samosir memiliki 3 (orang) anak, yaitu sebagai berikut :

1. Oppu Tuan Diulu Manurung.
2. Oppu Jumokkas Manurung.
3. Oppu Juara Bulan Manurung.

Bahwa Oppu Tuan Diulu Manurung memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu sebagai berikut :

1. Oppu Tuan Naposo Manurung.
2. Oppu Tiomina Manurung.
3. Tuan Jintar Manurung.
4. Oppu Sionggang Manurung.
5. Tating Manurung (Palliting).

Tating Manurung tidak mempunyai anak ;

Bahwa Oppu Tuan Naposo Manurung memiliki 8 (delapan) orang anak, yaitu sebagai berikut ;

1. Oppu Denny Manurung.
2. Oppu Lasmi Manurung.
3. Oppu Sunggul Manurung.
4. Oppu Raya Manurung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Oppu Unggul Manurung (Elkan Manurung).
6. Oppu Damero Manurung.
7. Oppu Rabeta Manurung.
8. ama Arta Manurung.

Op. Denny Manurung mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Sangkot Manurung.
2. Rikkot Manurung.

Sangkot Manurung mempunyai anak bernama Denny Manurung (Tergugat I) dan Rikkot Manurung mempunyai anak bernama Gumpal Manurung (Tergugat II)

;

Op. Lasmi Manurung mempunyai anak bernama Liper Manurung (Tergugat III) ;

Op. Unggul (Elkan Manurung) mempunyai anak yaitu :

1. Holman Manurung (Tergugat VIII).
2. Luhut Manurung (Tergugat VII).

Bahwa Oppu Tiomina Manurung hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu bernama ama Tiomina Manurung dan ama Tiomina Manurung memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :

1. Jahorlan Manurung.
2. ama Minar Manurung.
3. Oppu Hanna Manurung.
4. ama Ucok.
5. Mario Suanan Manurung (Tergugat V)

Bahwa Tuan Jintar Manurung memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut ;

1. Suhunan Manurung.
2. Borontak Manurung.
3. Sutan Marulam manurung.

Borontak Manurung mempunyai anak bernama Buali Manurung (Tergugat IV) ;

Bahwa Oppu Sionggang Manurung hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu bernama ama Sionggang Manurung dan kemudian ama Sionggang Manurung memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut :

1. Sionggang Manurung.
2. Budiman Manurung.
3. Sihar Manurung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sionggang Manurung mempunyai anak bernama Saut Manuntun Manurung (Tergugat V) ;

Bahwa Tergugat I adalah anak dari alm. Sangkot Manurung dan Tergugat II adalah anak dari alm. Rikkot Manurung, sedangkan alm. Sangkot Manurung dan Rikkot Manurung adalah anak dari Oppu Denny Manurung ;

Bahwa kemudian Tergugat II adalah anak dari Oppu Lasmi Manurung, Tergugat IV adalah anak dari Barontak Manurung, Tergugat V adalah anak dari Ama Tiomina Manurung, Tergugat VI adalah anak dari Sionggang Manurung, sedangkan Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah anak dari Oppu Unggul (Elkan Manurung) ;

Bahwa berdasarkan silsilah tersebut diatas, maka dengan jelas dapat dilihat bahwasanya Sakkot Manurung, Rikkot Manurung, Liper Manurung, Elkan Manurung, Buali Manurung, Mario Suanan Manurung dan Manuntun Manurung adalah ahli waris dari Oppu Tuan Diulu Manurung sehingga berhak mewarisi tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta seluas 34,46 ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 ;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XV menyangkal dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa boru Gultom sebagai istri kedua (II) dari Raja Bolon tinggal dan meninggal di Sosor Mangadar, karena boru Gultom tersebut hanya tinggal sebentar di Sosor Mangadar karena tidak berkelakuan baik sehingga dipulangkan kekampung orang tuanya di Pulau Samosir dan akhirnya meninggal di Pulau Samosir ;

Bahwa Maneat Manurung (Oppu Paimin Manurung) memang pernah tinggal di Janji Maria, akan tetapi tidak pernah dikuburkan di Janji Maria, karena beliau pernah dihukum dan ditempatkan di Nusa Kambangan, sehingga sampai saat ini tidak diketahui dimana rimbanya atau kuburannya, demikian pula halnya dengan Jumokkas Manurung anak ketiga Raja Bolon dari istri I (pertama) tidak benar meninggal di Huta Tangga Batu, karena sampai saat ini tidak diketahui dimana kuburannya;

Bahwa Penggugat sengaja tidak mengaitkan istri III (ketiga), istri IV (keempat) dan istri V (kelima) dari Raja Bolon dalam perkara ini karena pada dasarnya selaku istri madu beserta keturunannya tidak mempunyai hak di Huta Pangaloan, dan jika seandainya mempunyai tanah di Huta Pangaloan adalah atas dasar pemberian Oppu Tuan Diulu Manurung atau keturunannya ;

Bahwa Penggugat adalah keturunan Raja Bolon Manurung dari istri kedua yaitu Boru Gultom yang melahirkan Oppu Sosuharon Manurung, kemudian Oppu

Halaman 48 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosuharon kawin lagi dengan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) dan memiliki anak yaitu alm. Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung (orang tua Penggugat) ;

Bahwa boru Gultom istri kedua Raja Bolon Manurung tersebut bukan merupakan istri yang sah karena tidak pernah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum baik secara adat maupun agama (istri madu) ;

Bahwa demikian juga halnya dengan Penggugat bukan merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dari alm. Oppu Sosuharon Manurung, karena pada saat Oppu Sosuharon Manurung melakukan perkawinan dengan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop), istri pertama Oppu Sosuharon Manurung yaitu Andani boru Nadapdap masih hidup dan Oppu Sosuharon Manurung dengan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) juga sama sekali tidak pernah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum baik secara adat maupun agama (istri madu) ;

Bahwa dengan demikian, Penggugat hanya berhak mewarisi harta peninggalan dari nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) istri kedua Oppu Sosuharon Manurung yang diwariskan kepada anaknya yaitu alm. Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung, kemudian diwariskan kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah keturunan dari Oppu Tuan Diulu Manurung dan boru Samosir (istri pertama) Raja Bolon Manurung ;

Bahwa semasa hidup Raja Bolon Manurung dan istri pertamanya yaitu boru Samosir bersama dengan anaknya yaitu Oppu Tuan Diulu Manurung telah membuka dan menguasai tanah ("SIPUKKA HUTA" dalam bahasa Batak Toba) seluas lebih kurang 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) dan tanah tersebut diberi nama Huta (kampung) Pangaloan oleh Raja Bolon Manurung dan setelah Indonesia merdeka Huta (kampung) Pangaloan berubah nama menjadi Desa Pangaloan dan sekarang disebut dengan Desa Sionggang Selatan ;

Bahwa sebelum Raja Bolon Manurung menikah dengan istri keduanya yaitu boru Gultom, tanah seluas lebih kurang 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) yang disebut dengan nama Huta (kampung) Pengaloan tersebut telah dibagi 3 (tiga) pada ketiga anak-anaknya dari istri pertama yaitu Boru Samosir, sebagai berikut :

1. Oppu Tuan Diulu Manurung, mendapat bagian tanah yang tetap disebut dengan Pangaloan seluas lebih kurang 150 Ha (seratus lima puluh hektar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oppu Tuan Jumokkas, mendapat bagian tanah yang disebut dengan Sosor Lintong seluas lebih kurang 150 Ha (seratus lima puluh hektar).
3. Oppu Juara Bulan Manurung mendapat bagian tanah yang disebut dengan Tangga Batu seluas lebih kurang 150 Ha (seratus lima puluh hektar).

Bahwa diatas tanah Pangaloan yang menjadi hak dari Oppu Tuan Diulu tersebut, terdapat dari beberapa bidang tanah yang disebut dengan Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Sibagur-bagur, Batu Nabok, Saba Langit dan Sosor Mangadar yang merupakan satu kesatuan dari tanah Pangaloan, dengan demikian tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta begitu juga terhadap tanah Sibagur-bagur, Batu Nabok dan Saba Langit bukan merupakan bagian dari tanah Sosor Mangadar dan seluruh nama-nama tanah tersebut telah ada semasa hidup Raja Bolon Manurung ;

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan luas tanah Sosor Mangadar lebih kurang 75,7 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh hektar) adalah tidak benar, karena luas tanah Sosor Mangadar yang dimiliki alm. Ninna Manurung (Oppu Sanggam Manurung) hanya seluas lebih kurang 1 Ha (satu hektar) dan tanah seluas 1 Ha (satu hektar) tersebut disebut dengan Sosor Mangadar karena merupakan tanah datar di areal perbukitan ;

Bahwa tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) adalah merupakan harta peninggalan alm. Op. Tuan Diulu Manurung yang sekarang menjadi hak dari ahli warisnya yang sah yaitu alm. Sakkot Manurung (orang tua Tergugat I), alm. Rikkot Manurung (orang tua Tergugat II), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan alm. Elkan Manurung (orang tua Tergugat VII dan VIII), sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016, sedangkan tanah Saba Langit seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) adalah harta peninggalan alm. Maneat Manurung yang menjadi hak dari ahli warisnya yang sah yaitu Paimin Manurung, Sinta br. Sijabat, Salmon Manurung dan alm. Walman Manurung, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016 ;

Bahwa tanah Saba Langit seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) tersebut adalah merupakan pemberian dari Oppu Tuan Diulu Manurung selaku anak tertua dari Raja Bolon Manurung ;

Bahwa tanah Sosor Mangadar seluas lebih kurang 1 Ha (satu hektar) tersebut adalah merupakan pemberian dari Oppu Tuan Naposo Manurung selaku anak tertua dari Oppu Tuan Diulu Manurung kepada Oppu Sosuharon Manurung

Halaman 50 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikelola bersama dengan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop), yang sekarang menjadi hak dari ahli warisnya yaitu alm. Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung, kemudian diwariskan kepada anaknya yaitu Penggugat ;

Bahwa adapun keturunan Raja Bolon yang dilahirkan dari istri kedua yaitu boru Gultom ada memiliki tanah di Huta Pangaloan (saat ini Desa Sionggang Selatan) adalah berasal dari pemberian Oppu Tuan Diulu Manurung dan anaknya yaitu Oppu Tuan Naposo Manurung ;

Bahwa pada kesempatan ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII akan mengemukakan alasan mengapa Oppu Tuan Naposo Manurung hanya memberikan tanah Sosor Mangadar seluas lebih kurang 1 Ha (satu hektar) kepada Oppu Sosuharon Manurung bersama istri keduanya yaitu nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) sedangkan terhadap Oppu Sosuharon Manurung dengan istri pertamanya yaitu Andani boru Nadapdap memperoleh tanah Saba Langit seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) adalah karena Oppu Sosuharon Manurung melakukan perkawinan secara tidak sah baik secara adat maupun agama dengan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop), sehingga mendapat perlawanan keras dari istri pertama yaitu Andani boru Nadapdap dan mengusir nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) yang pada saat itu dalam keadaan hamil, hal tersebut membuat Oppu Sosuharon Manurung kebingungan dan akhirnya meminta tolong kepada Oppu Tuan Naposo Manurung, dan oleh karena Oppu Tuan Naposo Manurung begitu sayang kepada Oppu Sosuharon Manurung akhirnya Oppu Tuan Naposo Manurung menyembunyikan dan menempatkan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) di tanah Sosor Mangadar seluas lebih kurang 1 Ha (satu hektar) sebagai tempat tinggalnya bersama dengan Oppu Sosuharon Manurung, dan hal tersebut dilakukan oleh Oppu Tuan Naposo adalah agar tidak terjadi lagi perselisihan atau pertengkaran dengan istri pertama yaitu Andani boru Nadapdap, sekaligus untuk menjaga agar batas tanah antara Sosor Mangadar dengan Parsilosung tidak dikuasai oleh orang lain ;

Bahwa dengan demikian Penggugat hanya berhak mewarisi tanah Sosor Mangadar seluas lebih kurang 1 Ha (satu hektar) dari harta peninggalan Oppu Sosuharon Manurung bersama dengan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) tersebut ;

Bahwa keliru dan tidak benar bilamana Penggugat menyatakan bahwasanya tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta serta Batu Nabok, Sibagur-bagur dan Saba Langit merupakan satu kesatuan dari tanah Sosor Mangadar seluas lebih kurang 75,7 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh hektar), oleh karena tanah Sosor Mangadar, Sokkor-sokkor dan Harangan Borta begitu juga halnya

Halaman 51 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Batu Nabok, Sibagur-bagur dan Saba Langit adalah tanah yang terpisah antara satu dengan yang lain dan memiliki luas serta batas-batas tersendiri ;

Bahwa bila kita cermati dengan seksama Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 diperhatikan dengan seksama ternyata tanah Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Batu Nabok, Sibagur-bagur dan Saba Langit sama sekali tidak ada disebutkan didalam Surat tersebut, sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa Tergugat I s/d Tergugat XV dengan tegas menyangkal pernyataan Penggugat yang menyatakan tanah Sosor Mangadar memiliki luas lebih kurang 75,7 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh hektar) yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balige, oleh karena didalam Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 tersebut sama sekali tidak ada disebutkan berapa luas tanah dan BPN Balige tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanah Sosor Mangadar sehingga dapat diketahui luas tanah Sosor Mangadar seluas 75,7 Ha, pernyataan Penggugat tersebut adalah merupakan estimasi atau rekaan dari Penggugat semata yang sama sekali tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Jika BPN Balige pernah melakukan pengukuran secara resmi, maka Penggugat harus dapat membuktikan kapan diajukan permohonan dan kapan dilakukan pengukuran, dan jika ternyata tidak pernah dilakukan maka Penggugat telah merusak nama baik BPN Balige dan dapat dituntut pidana ;

Bahwa telah terungkap fakta hukum, di dalam gugatan Penggugat telah menyatakan Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 ternyata telah hilang dan baru dilaporkan kehilangan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2017, hal tersebut justru menimbulkan keraguan sebab Penggugat bertempat tinggal di Desa Sionggang Selatan, sehingga menurut logika hukum Surat Keterangan Tanah tersebut tidak pernah diterbitkan atau sama sekali tidak pernah ada dan selain itu kenapa Penggugat baru membuat laporan kehilangan pada tanggal 17 Desember 2017 jauh setelah Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016, Akta Jual Beli No. 17, tanggal 14 Juli 2016 dan 7 (tujuh) sertifikat hak milik dalam perkara ini diterbitkan ;

Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Gumanta Manurung pada tanggal 14 Desember 2017 yang menerangkan seluruh tanah Sosor Mangadar adalah milik Ninna Manurung, sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum, karena keterangan tersebut dinyatakan diluar pengadilan, oleh sebab itu Surat Pernyataan Gumanta Manurung tersebut harus dikesampingkan ;

Halaman 52 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat I sampai dengan XV dengan tegas membantah dalil Penggugat pada halaman 10 point 24 dan halaman 12 point 33 yang menyebutkan bahwasanya pada tahun 1990 Penggugat mengajukan permohonan dan juga ikut menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/LI/SS/V/1990 dalam penanaman tanaman eucalyptus, karena yang mengajukan permohonan dan menandatangani perjanjian kontrak kerja tersebut adalah alm. Ninna Manurung dengan PT. Inti Indorayon Utama dan objek dari perjanjian kontrak kerja tersebut tidak ada disebutkan Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Sibagur-bagur, Batu Nabok dan Saba Langit ;

Bahwa kemudian Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dengan tegas membantah dalil Penggugat pada halaman 10 point 25 dan halaman 16 point 48 yang menyebutkan bahwasanya pada tahun 1990 hanya Penggugat yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama No. 006-I/PKR-TB/HB/VIII/2008, tanggal 30 September 2008, namun ternyata surat perjanjian kerja sama tersebut turut ditandatangani oleh Paimin Manurung yang berada pada urutan pertama kemudian Penggugat (ic. Jahoras Manurung) dan urutan terakhir oleh Taripar Saragi, dan selain itu dalam surat perjanjian kerja sama tersebut sama sekali tidak disebutkan dengan jelas mengenai objeknya, dan hanya menyebutkan objeknya seluas lebih kurang 29,8 Ha (dua puluh sembilan koma delapan hektar) yang lokasinya terletak di Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, sementara Desa Sionggang Selatan memiliki luas lebih kurang 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar), sehingga tidak dapat dipastikan letak keberadaannya didalam Desa Sionggang Selatan tersebut ;

Bahwa Perjanjian Kontrak Kerja No. 010/PIR/SPKK/T/LI/SS/V/1990, tanggal 14 Mei 1990 tersebut batal atau tidak jadi dilaksanakan oleh karena terjadi sengketa dengan pihak lain hingga bermuara pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tarutung, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tarutung No. 29/Pdt.G/1993/PN.Trt, tanggal 15 Nopember 1993 jo. Putusan Pengadilan Tingi Medan No. 190/PDT/1994/PT.Mdn, tanggal 25 Juli 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3536 K/PDT/1994, tanggal 1 Mei 1995 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 354 PK/PDT/1996, tanggal 18 Mei 1996, namun putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwasanya Penggugat adalah pemilik tanah Sosor Mangadar seluas lebih kurang 26,3 Ha (dua puluh enam koma tiga hektar), karena pada dasarnya tidak ada amar putusan yang menyatakan Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung (orang tua Penggugat) adalah pemilik yang sah atas tanah Sosor Mangadar lebih kurang 26,3 Ha (dua puluh enam koma tiga hektar), dan tanah yang dipersalkan dalam putusan tersebut

Halaman 53 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seluas \pm 10 Ha sehingga tidak ada sinkronisasi dengan luas tanah Sosor Mangadar yang disebutkan Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dengan tegas menyatakan bahwasanya dari sejak dahulu hingga saat ini tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta sama sekali tidak pernah dikuasai dan diusahai oleh alm. Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung kemudian Penggugat maupun pihak lain, kecuali alm. Sangkot Manurung (orang tua Tergugat I), alm. Rikkot Manurung (orang tua Tergugat II), Tergugat III, IV, V, VI, alm. Elkan Manurung (orang tua Tergugat VII dan Tergugat VIII) dan hingga saat ini seluruh keturunannya masih ada dan bertempat tinggal di Pangaloan ;

Bahwa tanaman eucalyptus yang terdapat di tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta sama sekali tidak ada hubungannya dengan PT. Inti Indorayon Utama karena tanaman eucalyptus tersebut adalah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, selain itu dari sejak dahulu hingga saat ini bila ada orang lain yang hendak masuk atau meminjam tanah yang ada di Pangaloan terlebih dahulu harus permissi kepada keturunan Oppu Tuan Diulu Manurung ;

Bahwa kemudian, sangat keliru bilamana Penggugat menyebutkan alm. Sangkot Manurung (orang tua Tergugat I), alm. Rikkot Manurung (orang tua Tergugat II), Tergugat III, IV, V, VI, alm. Elkan Manurung (orang tua Tergugat VII dan Tergugat VIII) telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Tergugat IX dan Tergugat X mengenai fakta-fakta hukum tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta pada saat hendak mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan tanah, oleh sebab pada faktanya tanah tersebut benar memiliki luas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar), sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 ;

Bahwa dengan demikian, pernyataan Penggugat yang menyebutkan tanah Sokkor-sokkor hanya seluas lebih kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dan Harangan Borta seluas lebih kurang 2,5 Ha (dua koma lima hektar) yang jika digabung luas dari kedua tanah tersebut hanya seluas 3 Ha (tiga hektar) adalah pernyataan keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil Penggugat tersebut layak untuk dikesampingkan ;

Bahwa selanjutnya, Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 24 Maret, Surat Pernyataan/Pengakuan, tanggal 28 Juni 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 28 Juni 2016 dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah sesuai dengan fakta hukum, dan surat-surat tersebut sebelumnya telah diperiksa dan diteliti mengenai keabsahannya oleh

Halaman 54 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX, X dan Tergugat XI dan berdasarkan surat-surat tersebut telah terbukti bahwasanya alm. Sakkot Manurung (orang tua Tergugat I), alm. Rikkot Manurung (orang tua Tergugat II), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan alm. Elkan Manurung (orang tua Tergugat VII dan VIII) adalah ahli waris yang sah dari Oppu Tuan Diulu Manurung yang berhak mewarisi tanah yang terletak di Sokkor-sokkor, dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar), sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016;

Bahwa kemudian bila dihubungkan dari Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 Maret, Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 28 Juni 2016 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Juni 2016, serta didukung dengan adanya Peta Desa Sionggang Selatan/Non Skala yang dibuat oleh Tergugat IX, jelas telah membuktikan tanah tersebut terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan atau disebut juga dengan Pangaloan Ail dan didalam surat-surat tersebut juga telah terang benderang diuraikan mengenai luas dan batas-batasnya, sehingga dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut menjadi tidak berdasar dan harus ditolak ;

Bahwa sehubungan dengan proses penerbitan Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 yang dilakukan oleh Tergugat IX dan Tergugat X seluruhnya telah dilakukan sesuai dengan substansi dan prosedural yang ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana sebelumnya Tergugat IX dan Tergugat X sudah terlebih dahulu memeriksa, meneliti, mencermati fakta-fakta dan keadaan-keadaan hukum mengenai tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta dengan melakukan peninjauan langsung kelokasi tanah dan dari hasil peninjauan tersebut Tergugat IX dan Tergugat X memperoleh fakta hukum tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta tidak dikuasai dan diusahai baik oleh Penggugat maupun pihak lain ;

Bahwa selain itu, Tergugat IX dan Tergugat X juga memperoleh fakta hukum bahwasanya benar alm. Sakkot Manurung (orang tua Tergugat I), alm. Rikkot Manurung (orang tua Tergugat II), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan alm. Elkan Manurung (orang tua Tergugat VII dan VIII) adalah ahli waris yang sah dari alm. Op. Tuan Diulu Manurung yang meninggalkan harta peninggalan tanah yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) ;

Halaman 55 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Penggugat ada menyampaikan surat keberatan dan bantahan atau sanggahannya yang ditujukan kepada Tergugat IX dan Tergugat X melalui suratnya tertanggal 1 Maret 2016 dan 3 Agustus 2016, namun surat-surat Penggugat tersebut sama sekali tidak mempunyai landasan hukum karena tidak disertai dengan bukti surat kepemilikan yang sah menurut hukum, apalagi Penggugat tidak dapat menunjukkan asli Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 sebagai dasar klaimnya tersebut dan hanya berbentuk foto copy, namun walaupun demikian keberatan Penggugat tersebut tetap ditanggapi dengan baik oleh Tergugat IX dan Tergugat X dengan memanggil Penggugat, alm. Sakkot Manurung (orang tua Tergugat I), alm. Rikkot Manurung (orang tua Tergugat II), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan alm. Elkan Manurung (orang tua Tergugat VII dan VIII), serta pihak Kepolisian untuk kembali melakukan peninjauan langsung ke lokasi tanah yang dimaksudkan Penggugat tersebut, dan dari peninjauan tersebut ternyata Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dasar-dasar keberatan dan sanggahan atau bantahannya yang membenarkan Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta demikian juga terhadap tanah Saba Langit, Batu Nabok dan Sibagur-bagur, sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat IX dan Tergugat X bila dipandang baik dari segi substansi dan proseduralnya telah layak untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar dan harus ditolak ;

Bahwa selanjutnya benar alm. Sakkot Manurung (orang tua Tergugat I), alm. Rikkot Manurung (orang tua Tergugat II), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan alm. Elkan Manurung (orang tua Tergugat VII dan VIII) telah mengalihkan/menjual tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta tersebut kepada Tergugat XII, XIII, XIV dan Tergugat XV dihadapan Tergugat XI, sebagaimana disebutkan dalam Akta Jual Beli No. 17, tanggal 14 Juli 2016 ;

Bahwa sebelum proses pengalihan kepemilikan hak atas tanah dilaksanakan, Tergugat XI telah terlebih dahulu melakukan pengecekan dan meneliti Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 mengenai keabsahannya dan bersih dari beban apapun (tidak terikat sebagai jaminan terhadap pihak lain, tidak dibebani dengan beban - beban apapun, bebas sita jaminan, pemblokiran dan tidak bersengketa di pengadilan) dan selain itu Tergugat XI juga telah meminta data-data pendukung Surat Keterangan Tanah No.

Halaman 56 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016, sebagaimana terbukti dari Surat Pernyataan/Pengakuan, tanggal 28 Juni 2016, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 28 Juni 2016, Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 24 Maret 2016 dan Peta Desa Sionggang Selatan/Non Skala yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat IX ;

Bahwa kemudian, oleh karena pada saat pelaksanaan pengalihan kepemilikan hak atas tanah Sokkor-Sokkor dan Harangan Borta yang menghadap Tergugat XI adalah masing-masing bertindak selaku kuasa, maka terlebih dahulu Tergugat XI meminta surat penunjukannya selaku kuasa penjual maupun kuasa pembeli dan selanjutnya meneliti keabsahan dari surat-surat kuasa tersebut, sebagaimana disebutkan di dalam Akta Jual Beli Nomor : 17, tanggal 14 Juli 2016, yaitu sebagai berikut :

1. Akta Surat Kuasa Nomor : 14, tanggal 12 Juli 2016.

(Holman Manurung (ic. Tergugat VIII) bertindak untuk dan atas nama alm. Sakkot Manurung (orang tua Tergugat I), alm. Rikkot Manurung (orang tua Tergugat II), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan alm. Elkan Manurung (orang tua Tergugat VII dan VIII) – selaku Penjual).

2. a. Akta Surat Kuasa Nomor : 18, tanggal 20 Mei 2016.
b. Akta Surat Kuasa Nomor : 19, tanggal 20 Mei 2016.
c. Akta Surat Kuasa Nomor : 20, tanggal 20 Mei 2016.
d. Akta Surat Kuasa Nomor : 21, tanggal 20 Mei 2016.

(bertindak untuk dan atas nama Tergugat XII, XIII, XIV dan Tergugat XV - selaku Pembeli).

Bahwa oleh karena seluruh data-data/dokumen-dokumen yang diperlukan telah dipenuhi dan keabsahannya sudah tidak diragukan lagi, maka Tergugat XI melaksanakan pengalihan kepemilikan hak atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta tersebut, dan oleh karena akta jual beli yang diterbitkan oleh Tergugat XI telah sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Akta Jual Beli Nomor : 17 tanggal 14 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat XI adalah sah dan berkekuatan hukum ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang - Undang Nomor : 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka perbuatan yang dilakukan Tergugat XI dalam menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 17, tanggal 14 Juli 2016 telah sesuai menurut ketentuan tersebut, sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum yang dapat menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat XI merupakan perbuatan melawan hukum, disamping itu Tergugat XI dalam

Halaman 57 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya selaku notaris hanya berfungsi untuk mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap kepadanya ;

Bahwa kemudian setelah pengalihan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud di dalam Akta Jual Beli Nomor 17, tanggal 14 Juli 2016 selesai dilaksanakan, nilai dari harga tanah yang disepakati telah diserahkan oleh Tergugat XII, XIII, XIV dan Tergugat XV kepada alm. Sakkot Manurung (orang tua Tergugat I), alm. Rikkot Manurung (orang tua Tergugat II), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan alm. Elkan Manurung (orang tua Tergugat VII dan VIII) ;

Bahwa selanjutnya bila ditinjau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

- Pasal 1457 KUHPdata : "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan." Dan ;
- Pasal 1458 KUHPdata : "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar."

maka, telah terbukti Tergugat XII, XIII, XIV dan Tergugat XV adalah merupakan pembeli yang beritikad baik, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat XII, XIII, XIV dan Tergugat XV sebagai pembeli yang tidak beritikad baik sama sekali tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Bahwa dari dan oleh karena itu Tergugat XII, XIII, XIV dan Tergugat XV dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 27 point 72 yang menyatakan Tergugat XII, XIII, XIV dan Tergugat XV sebagai pembeli yang beritikad buruk dengan alasan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Somasi dengan Surat No. 011/AGS/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang pada dasarnya berisikan bahwa tanah yang dibeli bukan milik penjual ic. Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dan Surat tersebut terlambat disampaikan sedangkan jual beli telah terlaksana pada tanggal 14 Juli 2016 ;

Bahwa benar Penggugat telah menyampaikan surat keberatan dan bantahan atau sanggahan melalui suratnya tertanggal 19 Mei 2016 kepada Tergugat XI yang menghimbau agar Tergugat XI tidak melaksanakan pengalihan kepemilikan hak atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, namun surat Penggugat tersebut tidak disertai dengan dasar-dasar dan bukti-bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian Tergugat XI tetap

Halaman 58 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengalihan kepemilikan hak atas tanah antara alm. Sakkot Manurung (orang tua Tergugat I), alm. Rikkot Manurung (orang tua Tergugat II), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan alm. Elkan Manurung (orang tua Tergugat VII dan VIII) dengan Tergugat XII, XIII, XIV dan Tergugat XV tersebut ;

Bahwa kemudian, setelah Akta Jual Beli Nomor :17, tanggal 14 Juli 2016 diterbitkan, selanjutnya Tergugat XII, XIII, XIV dan Tergugat XV mengajukan permohonan kepada Tergugat XVI agar melakukan pencatatan kedalam buku daftar tanah dan menerbitkan sertifikat atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta tersebut, dan dengan adanya permohonan tersebut kemudian Tergugat XVI menerbitkan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik, yaitu sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 08, tanggal 1 Nopember 2017 an. Jocelin Sitorus.
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10, tanggal 1 Nopember 2017 an. Jacqueline Sitorus (bukan an. Jocelin Sitorus/Tergugat XIV, sebagaimana yang disebutkan Penggugat)
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11, tanggal 1 Nopember 2017 an. Vince Erlington Indigo.
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12, tanggal 1 Nopember 2017 an. Andy Indigo.
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 13, tanggal 1 Nopember 2017 an. Jocelin Sitorus.
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15, tanggal 1 Nopember 2017 an. Vince Erlington Indigo.
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 16, tanggal 1 Nopember 2017 an. Andy Indigo.

Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XVI dalam melakukan pencatatan kedalam buku daftar tanah dan menerbitkan 7 (tujuh) sertifikat hak milik atas Sokkor-sokkor dan Harangan Borta bila ditinjau dari segi materilnya seluruhnya telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997 : tentang Pendaftaran Tanah, terutama pada Pasal 37 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 1 dan 2.
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Bapan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 : tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 : tentang Pendaftaran Tanah, terutama pada Pasal 103 ayat 1, 2, 7 dan 8, Pasal 104 ayat 1 dan 2 dan Pasal 105 ayat 1, 2 dan 4.

Halaman 59 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor **37/Pdt.G/2021/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 06 tahun 2008 : tentang Standart Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

dan disamping itu, perbuatan Tergugat XVI diatas adalah semata-mata melaksanakan perintah sesuai dengan Pasal 25 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 ;

Bahwa oleh karena perbuatan hukum Tergugat XVI telah terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas, maka terhadap 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat XVI tersebut layak untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada halaman 23 sampai dengan halaman 29 dalam perkara ini menjadi tidak berdasarkan hukum dan layak untuk ditolak ;

Bahwa mengenai gugatan provisi Penggugat yang meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 08, tanggal 1 Nopember 2017 an. Jocelin Sitorus.
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10, tanggal 1 Nopember 2017 an. Jacqueline Sitorus (bukan an. Jocelin Sitorus/Tergugat XIV, sebagaimana yang disebutkan Penggugat)
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11, tanggal 1 Nopember 2017 an. Vince Erlington Indigo.
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12, tanggal 1 Nopember 2017 an. Andy Indigo.
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 13, tanggal 1 Nopember 2017 an. Jocelin Sitorus.
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15, tanggal 1 Nopember 2017 an. Vince Erlington Indigo.
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 16, tanggal 1 Nopember 2017 an. Andy Indigo.

telah telah memasuki pokok perkara dan bukan merupakan permintaan penghentian sementara atas tindakan Tergugat XVI terhadap objek perkara, maka gugatan provisi ini sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak ;

Bahwa oleh karena Tergugat I s/d Tergugat XV tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatan, demikian

Halaman 60 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor **37/Pdt.G/2021/PN Blg**



pula dengan petitum gugatan menjadi tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan argumentasi - argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini dimohonkan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat I Dalam Rekonvensi sampai dengan Penggugat XV Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi sampai dengan Tergugat XV Dalam Konvensi (selanjutnya disebut Para Penggugat DR/Para Tergugat DK), dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (selanjutnya disebut Tergugat DR/Penggugat DK) dan Turut Tergugat Dalam Rekonvensi/Tergugat XVI Dalam Konvensi (selanjutnya disebut Turut Tergugat DR/Tergugat XVI DK), dengan argumentasi-argumentasi yuridis sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat DR/Para Tergugat DK mohon seluruh uraian-uraian hukum yang telah dikemukakan pada bagian Konvensi diatas secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini ;

Bahwa Penggugat I DR sampai dengan Penggugat VIII DR dan Tergugat DR adalah merupakan keturunan dari Raja Bolon Manurung dengan sillilah/garis keturunan, yaitu sebagai berikut :

Raja Bolon Manurung memiliki 5 (lima) orang isteri, yaitu sebagai berikut :

1. boru Samosir sebagai istri pertama.
2. boru Gultom sebagai istri kedua.
3. boru Nainggolan sebagai istri ketiga.
4. boru Siregar sebagai istri keempat.
5. boru Samosir sebagai istri kelima.

akan tetapi istri yang sah dari Raja Bolon adalah boru Samosir selaku istri pertama, sedangkan istri kedua, ketiga, keempat dan istri kelima bukan merupakan istri yang sah karena tidak pernah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum baik secara adat maupun agama (istri madu) ;

Bahwa dari Perkawinan Raja Bolon Manurung dengan isterinya yang pertama yaitu boru Samosir memiliki 3 (orang) anak, yaitu sebagai berikut :

1. Oppu Tuan Diulu Manurung.
2. Oppu Jumokkas Manurung.
3. Oppu Juara Bulan Manurung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oppu Tuan Diulu Manurung memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu sebagai berikut :

1. Oppu Tuan Naposo Manurung.
2. Oppu Tiomina Manurung.
3. Tuan Jintar Manurung.
4. Oppu Sionggang Manurung.
5. Tating Manurung (Palliting).

Tating Manurung tidak mempunyai anak ;

Bahwa Oppu Tuan Naposo Manurung memiliki 8 (delapan) orang anak, yaitu sebagai berikut ;

1. Oppu Denny Manurung.
2. Oppu Lasmi Manurung.
3. Oppu Sunggul Manurung.
4. Oppu Raya Manurung.
5. Oppu Unggul Manurung (Elkan Manurung).
6. Oppu Damero Manurung.
7. Oppu Rabeta Manurung.
8. ama Arta Manurung.

Op. Denny Manurung mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Sangkot Manurung.
2. Rikkot Manurung.

Sangkot Manurung mempunyai anak bernama Denny Manurung (Tergugat I) dan Rikkot Manurung mempunyai anak bernama Gumpal Manurung (Tergugat II) ;

Op. Lasmi Manurung mempunyai anak bernama Liper Manurung (Tergugat III) ;

Op. Unggul (Elkan Manurung) mempunyai anak yaitu :

1. Holman Manurung (Tergugat VIII).
2. Luhut Manurung (Tergugat VII).

Bahwa Oppu Tiomina Manurung hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu bernama ama Tiomina Manurung dan ama Tiomina Manurung memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :

1. Jahorlan Manurung.
2. ama Minar Manurung.
3. Oppu Hanna Manurung.
4. ama Ucok.
5. Mario Suanan Manurung (Tergugat V).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tuan Jintar Manurung memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut ;

1. Suhunan Manurung.
2. Borontak Manurung.
3. Sutan Marulam manurung.

Borontak Manurung mempunyai anak bernama Buali Manurung (Tergugat IV) ;

Bahwa Oppu Sionggang Manurung hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu bernama ama Sionggang Manurung dan kemudian ama Sionggang Manurung memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut :

1. Sionggang Manurung.
2. Budiman Manurung.
3. Sihar Manurung.

Sionggang Manurung mempunyai anak bernama Saut Manuntun Manurung (Tergugat V) ;

Bahwa Penggugat I DR/Tergugat I DK adalah anak dari alm. Sangkot Manurung dan Penggugat II DR/Tergugat II DK adalah anak dari alam. Rikkot Manurung, sedangkan alm. Sangkot Manurung dan Rikkot Manurung adalah anak dari Oppu Denny Manurung ;

Bahwa kemudian Penggugat II DR/Tergugat II DK adalah anak dari Oppu Lasmi Manurung, Penggugat IV DR/Tergugat IV DK adalah anak dari Borontak Manurung, Penggugat V DR/Tergugat V DK adalah anak dari ama Tiomina Manurung, Penggugat VI DR/Tergugat VI DK adalah anak dari Sionggang Manurung, sedangkan Penggugat VII DR/Tergugat VII DK dan Penggugat VIII DR/Tergugat VIII DK adalah anak dari Oppu Unggul (Elkan Manurung) ;

Bahwa berdasarkan silsilah tersebut diatas, maka dengan jelas dapat dilihat bahwasanya Sakkot Manurung, Rikkot Manurung, Liper Manurung, Elkan Manurung, Buali manurung, Mario Suanan Manurung dan Manuntun manurung adalah ahli waris dari Oppu Tuan Diulu Manurung sehingga berhak mewarisi tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta seluas 34,46 ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 ;

Bahwa dari Perkawinan Raja Bolon Manurung dengan isterinya yang kedua yaitu boru Gultom memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut :

1. Oppu Sanduduk Manurung.
2. Oppu Sosuharon Manurung.

Halaman 63 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor **37/Pdt.G/2021/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oppu Sosuharon Manurung memiliki 2 (dua) orang istri, yaitu sebagai berikut :

1. Andani boru Nadapdap yang melahirkan alm. Maneat Manurung.
2. nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) yang melahirkan alm. Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung (istri tidak sah atau isteri madu)

Bahwa dengan demikian alm. Sangkot Manurung (orang tua Penggugat I DR), alm. Rikkot Manurung (orang tua Penggugat II DR), Penggugat III DR, Penggugat IV DR, Penggugat V DR, Penggugat VI DR dan alm. Elkan Manurung (orang tua Penggugat VII DR dan Penggugat VIII DR) keseluruhannya adalah keturunan dari Oppu Tuan Diulu Manurung dan boru Samosir (istri pertama Raja Bolon) ;

Bahwa sedangkan Tergugat DR/Pengggugat DK adalah keturunan dari Raja Bolon Manurung dengan isteri kedua yaitu boru Gultom yang melahirkan Oppu Sosuharon Manurung, dan kemudian Oppu Sosuharon Manurung melakukan perkawinan dengan isteri kedua yaitu nai Adat Boru Samosir (Oppu Marolop) yang melahirkan alm. Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung (orang tua Tergugat DR/Pengggugat DK) ;

Bahwa benar semasa hidup Raja Bolon Manurung dan istri pertamanya yaitu boru Samosir bersama dengan anaknya yaitu Oppu Tuan Diulu Manurung telah membuka dan menguasai ("SIPUKKA HUTA" dalam bahasa Batak Toba) seluas lebih kurang 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar), dan tanah tersebut diberi nama Huta (kampung) Pangaloan oleh Raja Bolon Manurung dan setelah Indonesia merdeka Huta (kampung) Pangaloan berubah nama menjadi Desa Pangaloan yang sekarang disebut dengan Desa Sionggang Selatan ;

Bahwa sebelum Raja Bolon Manurung menikah dengan istri keduanya yaitu boru Gultom, tanah seluas lebih kurang 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) tersebut telah dibagi 3 (tiga) pada ketiga anak-anaknya dari istri pertama yaitu boru Samosir, sebagai berikut :

1. Oppu Tuan Diulu Manurung, mendapat bagian tanah yang sekarang disebut dengan Pangaloan, lebih kurang 150 Ha (seratus lima puluh hektar).
2. Oppu Tuan Jumokkas, mendapat bagian tanah yang sekarang disebut dengan Sosor Lintong, lebih kurang 150 Ha (seratus lima puluh hektar).
3. Oppu Juara Bulan Manurung mendapat bagian tanah yang sekarang disebut dengan Tangga Batu, lebih kurang 150 Ha (seratus lima puluh hektar).

Bahwa tanah Pangaloan yang menjadi hak dari Oppu Tuan Diulu Manurung didalamnya terdiri dari beberapa bidang tanah yaitu Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Sibagur-bagur, Batu Nabok, Saba Langit dan Sosor Mangadar

Halaman 64 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan satu kesatuan dari tanah Pangaloan dan keseluruhan dari nama-nama tanah tersebut telah ada semasa hidup Raja Bolon Manurung ;

Bahwa tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) adalah milik dari Oppu Tuan Diulu Manurung yang sekarang menjadi hak dari ahli warisnya yang sah yaitu alm. Sangkot Manurung (orang tua Penggugat I DR), alm. Rikkot Manurung (orang tua Penggugat II DR), Penggugat III DR, Penggugat IV DR, Penggugat V DR, Penggugat VI DR dan alm. Elkan Manurung (orang tua Penggugat VII DR dan Penggugat VIII DR) ;

Bahwa benar semasa hidup dari Oppu Tuan Diulu Manurung tanah Saba Langit yang memiliki luas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) telah diberikan kepada Oppu Sosuharon Manurung untuk diusahai dan dikuasai bersama-sama dengan istri pertamanya yaitu Andani boru Nadapdap, yang kemudian diwariskan kepada anaknya yaitu alm. Maneat Manurung, kemudian sekarang menjadi hak dari ahli warisnya yang sah yaitu Paimin Manurung, Sinta Sijabat, Salmon Manurung dan alm. Walman Manurung, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 37/2006/SKRT/2016, tanggal 09 Mei 2016 dan selain itu Oppu Tuan Diulu Manurung juga memberikan tanah yang ada di Tangga Batu yaitu Janji Maria kepada Oppu Sosuharon Manurung untuk dikuasai dan diusahai bersama-sama dengan isterinya yaitu Andani boru Nadapdap ;

Bahwa kemudian Oppu Tuan Naposo Manurung (anak dari Oppu Tuan Diulu Manurung) telah memberikan tanah Sosor Mangadar seluas lebih kurang 1 Ha (satu hektar) kepada Oppu Sosuharon Manurung untuk dikelola dan sebagai tempat tinggal bersama-sama dengan isteri keduanya yaitu nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) yang kemudian diwariskan kepada anaknya alm. Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung, kemudian sekarang menjadi hak dari ahli warisnya yaitu Tergugat DR ;

Bahwa perlu Penggugat I DR sampai dengan Penggugat VIII DR kemukakan, alasan mengapa Oppu Tuan Naposo Manurung memberikan tanah Sosor Mangadar seluas lebih kurang 1 Ha (satu hektar) kepada Oppu Sosuharon Manurung bersama dengan istri keduanya yaitu nai Adat Boru Samosir (Oppu Marolop), sementara Oppu Tuan Diulu Manurung memberikan tanah Saba Langit seluas lebih kurang 12,77 Ha (dua belas koma tujuh puluh tujuh hektar) dan tanah yang ada di Tangga Batu yaitu Janji Maria kepada Oppu Sosuharon Manurung bersama dengan istri pertamanya yaitu Andani boru Nadapdap, yaitu sebagai berikut :

Halaman 65 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Oppu Sosuharon Manurung dan Andani boru Nadapdap menikah, diketahui ternyata Oppu Sosuharon Manurung dan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) melakukan perkawinan secara tidak sah menurut hukum atau sama sekali tidak pernah melangsungkan perkawinan baik secara adat maupun agama ;

Bahwa kehadiran dari nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) tidak diterima oleh Andani Boru Nadapdap, sehingga akhirnya Andani boru Nadapdap menolak dan melakukan perlawanan hingga mengusir nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) walaupun dalam keadaan hamil pada saat Oppu Sosuharon Manurung membawa nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) ke Janji Maria tempat tinggal Oppu Sosuharon Manurung bersama dengan Andani boru Nadapdap ;

Bahwa keadaan tersebut membuat Oppu Sosuharon Manurung bingung sehingga akhirnya meminta tolong kepada Oppu Tuan Naposo Manurung agar mengijinkannya tinggal di Sosor Mangadar dan oleh karena Oppu Tuan Naposo Manurung begitu menyayangi Oppu Sosuharon Manurung apalagi merasa kasihan melihat nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) yang dalam keadaan hamil, maka Oppu Tuan Naposo Manurung menyembunyikan dan menempatkan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) di Sosor Mangadar seluas lebih kurang 1 Ha (satu hektar) sebagai tempat tinggalnya bersama dengan Oppu Sosuharon Manurung, dan hal tersebut dilakukan oleh Oppu Tuan Naposo Manurung adalah agar tidak terjadi lagi perselisihan atau pertengkaran dengan isteri pertama yaitu Andani boru Nadapdap, sekaligus untuk menjaga batas tanah antara Sosor Mangadar dengan Parsilosung agar tidak dikuasai oleh orang lain ;

Bahwa selanjutnya, tanah Saba Langit yang diberikan oleh Oppu Tuan Diulu Manurung kepada Oppu Sosuharon Manurung adalah bertujuan untuk menjaga batas-batas tanah tersebut agar tidak dikuasai oleh orang lain, demikian juga terhadap tanah yang ada di Tangga Batu yaitu Janji Maria milik dari Oppu Juara Bulan Manurung diberikan Oppu Tuan Diulu Manurung atas perintah Raja Bolon Manurung kepada Oppu Sosuharon Manurung untuk dijaga dengan baik agar tidak dikuasai oleh orang lain, oleh sebab pada saat itu Oppu Juara Bulan Manurung melakukan pelanggaran hukum dan dipenjara di Pulau Jawa dan hanya memiliki 1 (satu) orang anak perempuan ;

Bahwa tanah Saba Langit dan Janji Maria yang ada di Tangga Batu tersebut diberikan kepada Oppu Sosuharon untuk dikelola dan dikuasai bersama-sama dengan istri pertamanya yaitu Andani boru Nadapdap sebelum Oppu Sosuharon melakukan perkawinan dengan nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop);

Halaman 66 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun anak-anak dari Raja Bolon Manurung yang dilahirkan dari istri kedua yaitu boru Gultom ada memiliki tanah di Huta (Kampung) Pangaloan (saat ini Desa Sionggang Selatan) adalah merupakan pemberian dari Oppu Tuan Diulu Manurung dan anaknya yaitu Oppu Tuan Naposo Manurung dan pemberian tersebut adalah sebagai bentuk kasih sayang dari Oppu Tuan Diulu Manurung dan Oppu Tuan Naposo Manurung kepada keturunan Raja Bolon Manurung dengan istrinya yaitu boru Gultom, selain itu juga setiap ada persoalan tanah milik keturunan dari Raja Bolon khususnya mengenai tanah di Sosor Mangadar yang selalu turun untuk menyelesaikannya adalah keturunan dari Oppu Tuan Diulu Manurung ;

Bahwa kemudian agar kepemilikan tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta tersebut diakui secara sah menurut hukum, maka alm. Sangkot Manurung (orang tua Penggugat I DR), alm. Rikkot Manurung (orang tua Penggugat II DR), Penggugat III DR, Penggugat IV DR, Penggugat V DR, Penggugat VI DR dan alm. Elkan Manurung (orang tua Penggugat VII DR dan Penggugat VIII DR) mengajukan permohonan kepada Penggugat IX DR dan Penggugat X DR agar menerbitkan surat kepemilikan hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, Tanggal 25 Maret 2016 ;

Bahwa adapun letak dan batas-batas tanah seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 tersebut, adalah terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saba Langit.
- Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail
- Sebelah Selatan : Danau Toba.
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba.

Bahwa benar setelah Penggugat IX DR dan Penggugat X DR menerbitkan Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016, pada tahun 2016 alm. Sangkot Manurung (orang tua Penggugat I DR), alm. Rikkot Manurung (orang tua Penggugat II DR), Penggugat III DR, Penggugat IV DR, Penggugat V DR, Penggugat VI DR dan alm. Elkan Manurung (orang tua Penggugat VII DR dan Penggugat VIII DR) melakukan pengalihan kepemilikan hak atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta tersebut kepada Penggugat XII DR, Penggugat XIII DR, Penggugat XIV DR dan Penggugat XV DR, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 17 tanggal 14 Juli 2016 yang dilaksanakan dihadapan Penggugat XI DR ;

Bahwa setelah Akta Jual Beli Nomor : 17 tanggal 14 Juli 2016 diterbitkan oleh Penggugat XI DR, kemudian Penggugat XII DR, Penggugat XIII DR, Penggugat XIV DR dan Penggugat XV DR mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat DR agar melakukan pencatatan kedalam buku daftar tanah dan menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) tersebut dan atas permohonan tersebut kemudian Turut Tergugat DR menerbitkan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik, yaitu sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 08, tanggal 1 Nopember 2017 an. Jocelin Sitorus.
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10, tanggal 1 Nopember 2017 an. Jacqueline Sitorus.
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11, tanggal 1 Nopember 2017 an. Vince Erlington Indigo.
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12, tanggal 1 Nopember 2017 an. Andy Indigo.
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 13, tanggal 1 Nopember 2017 an. Jocelin Sitorus.
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15, tanggal 1 Nopember 2017 an. Vince Erlington Indigo.
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 16, tanggal 1 Nopember 2017 an. Andy Indigo.

Bahwa perlu Penggugat I DR sampai dengan Penggugat X DR kemukakan benar dari sebelum dan sesudah Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016, Akta Jual Beli Nomor : 17 tanggal 14 Juli 2016 dan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang diuraikan diatas tersebut diterbitkan, telah timbul persoalan hukum dari Tergugat DR yang mengklaim tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) tersebut adalah sebagai miliknya yang diakui diperoleh berdasarkan warisan dari harta peninggalan Oppu Sosuharon Manurung dengan istrinya nai Adat boru Samosir (Oppu Marolop) yang diwariskan kepada anaknya yaitu Ninna Manurung als. Oppu Sanggam Manurung dan kemudian diwariskan kepada Tergugat DR ;

Bahwa adapun yang menjadi dasar Tergugat DR mengklaim tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma

Halaman 68 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam hektar) sebagai miliknya tersebut adalah berdasarkan Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 an. Ninna Manurung ;

Bahwa berdasarkan surat tersebut Tergugat DR mengklaim tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) adalah merupakan tanah yang diambil dari sebahagian tanah Sosor Mangadar seluas lebih kurang 75,7 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh hektar), sekaligus menyatakan tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta begitu juga halnya terhadap Batu Nabok, Sibagur-bagur dan Saba Langit adalah tanah yang berada didalam tanah Sosor Mangadar ;

Bahwa selain itu Tergugat DR juga menyatakan bahwasanya tanah Sokkor-sokkor hanya seluas lebih kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dan Harangan Borta hanya seluas lebih kurang 2,5 Ha (dua koma lima hektar) yang jika digabung dari kedua tanah tersebut hanya seluas lebih kurang 3 Ha (tiga hektar) ;

Bahwa atas klaim Tergugat DR diatas tersebut, benar Tergugat DR telah menyampaikan surat keberatan, bantahan dan sanggahannya kepada Penggugat I DR sampai dengan Penggugat XV DR, namun surat keberatan, bantahan dan sanggahan yang di sampaikan oleh Tergugat DR tersebut sama sekali tidak mempunyai landasan hukum serta tidak disertai dengan bukti surat kepemilikan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan surat keberatan Tergugat DR tertanggal 1 Maret 2016 dan 3 Agustus 2016 yang disampaikan kepada Penggugat IX DR dan Penggugat X DR telah ditanggapi dengan baik dengan memanggil alm. Sangkot Manurung (orang tua Penggugat I DR), alm. Rikkot Manurung (orang tua Penggugat II DR), Penggugat III DR, Penggugat IV DR, Penggugat V DR, Penggugat VI DR dan alm. Elkan Manurung (orang tua Penggugat VII DR dan Penggugat VIII DR) dan Tergugat DR untuk dipertemukan dan kemudian selanjutnya bersama-sama melakukan peninjauan langsung ke lokasi tanah yang dimaksud oleh Tergugat DR yang juga turut dihadiri oleh pihak Kepolisian, namun ternyata dari hasil peninjauan tersebut Tergugat DR sama sekali tidak dapat membuktikan dasar-dasar keberatan, bantahan dan sanggahan yang membenarkan bahwasanya Tergugat DR adalah sebagai pemilik atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, sebagaimana yang disebutkan Tergugat DR dalam surat gugatannya tersebut ;

Bahwa selain itu, Tergugat DR tidak dapat menunjukkan asli Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 sebagai

Halaman 69 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar klaimnya tersebut, dan menurut pengakuan Tergugat DR surat keterangan tanah tersebut tidak ada dan telah hilang di Jakarta ;

Bahwa pernyataan tersebut sangat tidak masuk akal karena Tergugat Dalam Rekonvensi baru melaporkan kehilangan tersebut di Jakarta kepada Kepolisian RI, jauh setelah Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016, Akta Jual Beli Nomor : 17 tanggal 14 Juli 2016, dan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik dalam perkara ini diterbitkan ;

Bahwa selain itu, sangat beralasan hukum bilamana Penggugat I DR sampai dengan Penggugat XV DR meragukan pernyataan Tergugat DR, oleh sebab Tergugat DR hingga saat ini bertempat tinggal di Desa Sionggang Selatan, sehingga dengan demikian menurut logika hukum bahwasanya Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 tidak pernah diterbitkan atau sama sekali tidak pernah ada, dan oleh sebab itu klaim Tergugat DR atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta diatas tersebut adalah sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga cukup beralasan hukum agar Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, Tanggal 6 April 1992 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat IX DR dan Penggugat X DR yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 atas permohonan alm. Sangkot Manurung (orang tua Penggugat I DR), alm. Rikkot Manurung (orang tua Penggugat II DR), Penggugat III DR, Penggugat IV DR, Penggugat V DR, Penggugat VI DR dan alm. Elkan Manurung (orang tua Penggugat VII DR dan Penggugat VIII DR) tersebut adalah sah menurut hukum baik dari segi substansi maupun prosedural, apalagi sebelum surat diterbitkan terlebih dahulu Penggugat IX DR dan Penggugat X DR telah memeriksa, meneliti dan mencermati fakta-fakta dan keadaan-keadaan hukum mengenai tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta dan selain itu Penggugat IX DR dan Penggugat X DR juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi tanah bersama-sama dengan alm. Sangkot Manurung (orang tua Penggugat I DR), alm. Rikkot Manurung (orang tua Penggugat II DR), Penggugat III DR, Penggugat V DR, Penggugat VI DR dan alm. Elkan Manurung (orang tua Penggugat VII DR dan Penggugat VIII DR) ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Penggugat IX DR dan Penggugat X DR diperoleh fakta hukum bahwasanya benar alm. Sangkot Manurung (orang tua Penggugat I DR), alm. Rikkot Manurung (orang tua Penggugat II DR), Penggugat III DR, Penggugat IV DR, Penggugat V DR,

Halaman 70 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VI DR dan alm. Elkan Manurung (orang tua Penggugat VII DR dan Penggugat VIII DR) adalah ahli waris yang sah dari Oppu Tuan Diulu Manurung ;

Bahwa kemudian dari hasil peninjauan langsung tersebut Penggugat IX DR dan Penggugat X DR memperoleh fakta hukum bahwasanya keadaan tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta tidak dikuasai dan diusahai baik oleh Tergugat DR maupun pihak lain kecuali alm. Sangkot Manurung (orang tua Penggugat I DR), alm. Rikkot Manurung (orang tua Penggugat II DR), Penggugat III DR, Penggugat IV DR, Penggugat V DR, Penggugat VI DR dan alm. Elkan Manurung (orang tua Penggugat VII DR dan Penggugat VIII DR), dan selain itu tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta tidak berada didalam tanah Sosor Mangadar ;

Bahwa demikian juga halnya terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat XI DR dalam menerbitkan Akta Jual Beli Nomor : 17 tanggal 14 Juli 2016 adalah sah menurut ketentuan hukum, oleh sebab sebelum Penggugat XI DR menerbitkan akta jual beli terlebih dahulu telah melakukan pengecekan dan meneliti Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 tentang keabsahannya dan bersih dari beban apapun (tidak terikat sebagai jaminan terhadap pihak lain, tidak dibebani dengan beban - beban apapun, bebas sita jaminan, pemblokiran dan tidak bersengketa di pengadilan), dan selain itu Penggugat XI DR juga meminta data-data pendukung atas Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016, sebagaimana terbukti dari adanya Surat Pernyataan/Pengakuan, tanggal 28 Juni 2016, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 28 Juni 2016, Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 24 Maret 2016 dan Peta atas tanah Pangaloan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat IX, dan surat-surat lainnya seperti :

1. Akta Surat Kuasa Nomor : 14, tanggal 12 Juli 2016.

(Holman Manurung (ic. Tergugat VIII) bertindak untuk dan atas nama alm. Sakkot Manurung (orang tua Tergugat I), alm. Rikkot Manurung (orang tua Tergugat II), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan alm. Elkan Manurung (orang tua Tergugat VII dan VIII) – selaku Penjual).

2. a. Akta Surat Kuasa Nomor : 18, tanggal 20 Mei 2016.
b. Akta Surat Kuasa Nomor : 19, tanggal 20 Mei 2016.
c. Akta Surat Kuasa Nomor : 20, tanggal 20 Mei 2016.
d. Akta Surat Kuasa Nomor : 21, tanggal 20 Mei 2016.

(bertindak untuk dan atas nama Tergugat XII, XIII, XIV dan Tergugat XV - selaku Pembeli).

Bahwa oleh karena data-data/dokumen-dokumen yang diperlukan seluruhnya telah dilengkapi dan keabsahannya sudah tidak diragukan lagi,

Halaman 71 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat XI DR melaksanakan proses pengalihan kepemilikan hak atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, sebagaimana dimaksud di dalam Akta Jual Beli Nomor : 17, tanggal 14 Juli 2016 ;

Bahwa perbuatan hukum Penggugat VII DR dalam menerbitkan Akta Jual Beli Nomor : 17, tanggal 14 Juli 2016 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga cukup beralasan hukum agar Akta Jual Beli No.17 Tanggal 14 Juli 2016 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa setelah pengalihan kepemilikan hak sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor : 17, tanggal 14 Juli 2016 selesai dilaksanakan, selanjutnya Penggugat XII DR, XIII DR, XIV DR, dan Penggugat XV DR telah menyerahkan seluruhnya nilai dari harga tanah yang disepakati kepada alm. Sangkot Manurung (orang tua Penggugat I DR), alm. Rikkot Manurung (orang tua Penggugat II DR), Penggugat III DR, Penggugat IV DR, Penggugat V DR, Penggugat VI DR dan alm. Elkan Manurung (orang tua Penggugat VII DR dan Penggugat VIII DR) ;

Bahwa oleh karena itu, bila ditinjau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

- Pasal 1457 KUHPdata : "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan." Dan ;
- Pasal 1458 KUHPdata : "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar."

maka telah terbukti Penggugat XII DR, XIII DR, XIV DR dan Penggugat XV DR adalah merupakan pembeli yang beritikad baik ;

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :17, tanggal 14 Juli 2016 tersebut, kemudian Penggugat XII DR, XIII DR, XIV DR dan Penggugat XV DR telah mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat DR untuk melakukan pencatatan kedalam buku daftar tanah dan menerbitkan sertifikat atas tanah yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) yang semula hanya berbentuk Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 dan oleh karena permohonan Penggugat XII DR, XIII DR, XIV DR dan Penggugat XV DR tersebut, kemudian Turut Tergugat DR melakukan pencatatan kedalam buku daftar tanah dan menerbitkan 7 (tujuh) sertifikat hak milik sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas tersebut ;

Halaman 72 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat DR dalam menerbitkan dan mencatat kedalam buku daftar tanah atas 7 (tujuh) sertifikat hak milik diatas tersebut, bila ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997 : tentang Pendaftaran Tanah, terutama pada Pasal 37 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 1 dan 2.
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Bapan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 : tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 : tentang Pendaftaran Tanah, terutama pada Pasal 103 ayat 1, 2, 7 dan 8, Pasal 104 ayat 1 dan 2 dan Pasal 105 ayat 1, 2 dan 4.
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 06 tahun 2008 : tentang Standart Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

seluruh persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi sehingga dengan demikian 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut layak untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;

Bahwa sebelum 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik (SHM) diterbitkan oleh Turut Tergugat dr dalam perkara ini, terlebih dahulu Turut Tergugat dr telah melakukan pengumuman atas permohonan penerbitan hak atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat XII DR, XIII DR, XIV DR dan Penggugat XV DR sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin seluruh keabsahan data juridis dan data fisik yang diajukan oleh Penggugat VIII DR, IX DR, X DR dan Penggugat XI DR ;

Bahwa sejak tahun 2016 hingga saat ini tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) tersebut belum dapat dikuasai dan dikelola oleh Penggugat XII DR, XIII DR, XIV DR dan Penggugat XV DR karena selalu mendapat penghadangan dan gangguan dari Tergugat DR, sehingga dengan demikian perbuatan dari Tergugat DR dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan Tergugat DR maupun pihak-pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat DR sehubungan dengan tanah objek perkara layak dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat XII DR, Penggugat XIII DR, Penggugat XIV DR dan Penggugat XV DR dalam keadaan baik ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dr tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat XII DR, XIII DR, XIV DR dan Penggugat XV DR, begitu juga halnya terhadap Penggugat I DR sampai dengan Penggugat XI DR, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat XII DR, XIII DR, XIV DR dan Penggugat XV DR akibat terhalangnya untuk menguasai dan menerima manfaat atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) dari sejak tahun 2016 hingga saat ini yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;
- b. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat I DR sampai dengan Penggugat VIII DR akibat timbulnya rasa malu dan harus mengeluarkan biaya-biaya dalam dalam perkara ini yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- c. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat IX DR dan Penggugat X DR akibat cemarnya nama baik yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.0000,- (seratus juta rupiah) ;
- d. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat XI DR akibat cemarnya nama baik dan harus mengeluarkan biaya-biaya dalam dalam perkara ini yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

dan dengan adanya kerugian tersebut maka Tergugat DR harus dihukum untuk membayar seluruh kerugian tersebut diatas kepada Penggugat I DR sampai dengan Penggugat XV DR, secara sekaligus dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Bahwa untuk menjamin agar ganti kerugian tersebut diatas tidak menjadi nihil nantinya maka perlu disertakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat DR, maka dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Balige berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat DR baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak ;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Penggugat XII DR, XIII DR, XIV DR dan Penggugat XV DR akibat terhalangnya untuk menguasai dan mengelola serta menerima manfaat dari tanah yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) dalam perkara ini, maka dengan ini Penggugat XII DR, XIII DR, XIV DR dan Penggugat XV DR memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela (putusan provisi) sebelum memberikan putusan akhir dengan menghukum Tergugat DR maupun pihak-pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat DR untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan diatas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta ;

Halaman 74 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didukung dengan alat bukti yang sempurna menurut hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun mendapat perlawanan banding dan kasasi dari Tergugat DR (uit voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan provisionil Penggugat XII DR, Penggugat XIII DR, Penggugat XIV DR dan Penggugat XV DR ;
2. Menghukum Tergugat DR maupun pihak-pihak lain untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan diatas tanah yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) dalam perkara ini ;
3. Menyatakan putusan provisionil ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM KONVENSİ :

“Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya” ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. menguatkan putusan provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini ;
4. Menyatakan alm. Sangkot Manurung (orang tua Penggugat I DR), alm. Rikkot Manurung (orang tua Penggugat II DR), Penggugat III DR, Penggugat IV DR, Penggugat V DR, Penggugat VI DR dan alm. Elkan Manurung (orang tua Penggugat VII DR dan Penggugat VIII DR) adalah ahli waris yang sah dari Oppu Tuan Diulu Manurung ;
5. Menyatakan alm. Sangkot Manurung (orang tua Penggugat I DR), alm. Rikkot Manurung (orang tua Penggugat II DR), Penggugat III DR, Penggugat IV DR,

Halaman 75 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat V DR, Penggugat VI DR dan alm. Elkan Manurung (orang tua Penggugat VII DR dan Penggugat VIII DR) sebagai pewaris yang sah menurut hukum atas tanah yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saba Langit.
- Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail
- Sebelah Selatan : Danau Toba.
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba.

6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah No. 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016 yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saba Langit.
- Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail
- Sebelah Selatan : Danau Toba.
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba.

7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor :17, Tanggal 14 Juli 2016 ;

8. Menyatakan san dan mempunyai hukum :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 08, tanggal 1 Nopember 2017 an. Jocelin Sitorus.
- Sertifikat Hak Miliki ((SHM) Nomor : 10, tanggal 1 Nopember 2017 an. Jacqueline Sitorus.
- Sertifikat Hak Miliki ((SHM) Nomor : 11, tanggal 1 Nopember 2017 an. Vince Erlington Indigo.
- Sertifikat Hak Miliki ((SHM) Nomor : 12, tanggal 1 Nopember 2017 an. Andy Indigo.
- Sertifikat Hak Miliki ((SHM) Nomor : 13, tanggal 1 Nopember 2017 an. Jocelin Sitorus.
- Sertifikat Hak Miliki ((SHM) Nomor : 15, tanggal 1 Nopember 2017 an. Vince Erlington Indigo.
- Sertifikat Hak Miliki ((SHM) Nomor : 16, tanggal 1 Nopember 2017 an. Andy Indigo.

Halaman 76 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor **37/Pdt.G/2021/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992, tanggal 6 April 1992 ;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi yang menghadang dan mengganggu Penggugat XII Dalam Rekonvensi, Penggugat XIII Dalam Rekonvensi, Penggugat XIV Dalam Rekonvensi dan Penggugat XV Dalam Rekonvensi untuk menguasai dan mengelola tanah yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saba Langit.
 - Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail
 - Sebelah Selatan : Danau Toba.
 - Sebelah Barat : Jurang Danau Toba.

adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

11. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian Penggugat I DR sampai dengan Penggugat XV DR, yaitu sebagai berikut :
- a. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat XII DR, XIII DR, XIV DR dan Penggugat XV DR akibat terhalangnya untuk menguasai dan menerima manfaat atas tanah Sokkor-sokkor dan Harangan Borta seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar) dari sejak tahun 2016 hingga saat ini yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;
 - b. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat I DR sampai dengan Penggugat VIII DR akibat timbulnya rasa malu dan harus mengeluarkan biaya-biaya dalam perkara ini yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - c. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat IX DR dan Penggugat X DR akibat cemarinya nama baik yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.0000,- (seratus juta juta rupiah) ;
 - d. Kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat XI DR akibat cemarinya nama baik dan harus mengeluarkan biaya-biaya dalam dalam perkara ini yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.0000,- (seratus juta juta rupiah) ;

kepada Penggugat I DR sampai dengan Penggugat XV DR, secara sekaligus dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Halaman 77 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi maupun pihak-pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat DR untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik tanah seluas lebih kurang 34,46 Ha (tiga puluh empat koma empat puluh enam hektar), yang terletak di Sokkor-sokkor dan Harangan Borta, Pangaloan Ail, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saba Langit.
- Sebelah Timur : Danau Toba dan Persawahan Pangaloan Ail
- Sebelah Selatan : Danau Toba.
- Sebelah Barat : Jurang Danau Toba.

kepada Penggugat XII DR, Penggugat XIII DR, Penggugat XIV DR dan Penggugat XV DR.

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan Serta Merta (uit voerbaar bijvorraad) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun kasasi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

“ Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini” ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat XVI melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

• Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan dalam dalil gugatannya halaman 9 angka 22, Penggugat pada intinya menyatakan bahwa “Tergugat XVI menerbitkan sertipikat tanah atas tanah Penggugat keatas nama Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV secara melawan hukum yang merugikan Penggugat secara materil dan immateril dengan sertipikat sebagai berikut : ”

- a. HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 M2;
- b. HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015 luas 50.000 M2;
- c. HM 11/2017 atas nama Vines Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 M2;
- d. HM 12/2017 atas nama Andy Indigo, 00008 luas 50.000 M2;
- e. HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00011 luas 50.000 M2;
- f. HM 15/2017 atas nama Vines Erlington Indigo, 00016 luas 18.420 M2;
- g. HM 16/2017 atas nama Andy Indigo, 00014 luas 50.000 M2.

Halaman 78 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Bahwa terhadap dalil tersebut terdapat nama-nama pemegang hak yang tidak sesuai dengan nama yang tertera di Buku Tanah, dimana jika diuraikan berdasarkan Buku Tanah adalah sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 08/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **JOCELIN SITORUS**, Surat Ukur Nomor 08/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **JACQUELINE SITORUS**, Surat Ukur Nomor 16/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 11/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **VINCE ERLINGTON INDIGO**, Surat Ukur Nomor 11/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 12/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **ANDY INDIGO**, Surat Ukur Nomor 12/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 13/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **JOCELIN SITORUS**, Surat Ukur Nomor 10/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 18.420 m² atas nama **VINCE ERLINGTON INDIGO**, Surat Ukur Nomor 13/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **ANDY INDIGO**, Surat Ukur Nomor 14/Sionggang Selatan/2017 tanggal 16 Desember 2016.

Dengan demikian objek perkara yang dimaksud dalam gugatan menjadi kabur karena terdapat kekeliruan terhadap nama pemegang haknya.

Bahwa untuk kemudian dalam keseluruhan dalil gugatan Penggugat tidak secara rinci menyatakan tentang batas-batas bidang tanah sesuai 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik diatas, maka dengan ini patut dinyatakan gugatan Penggugat Kabur sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi *"Jika tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima"*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat XVI dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam Jawaban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Tergugat XVI telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik antara lain :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 08/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **JOCELIN SITORUS**, Surat Ukur Nomor 08/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **JACQUELINE SITORUS**, Surat Ukur Nomor 16/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 11/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **VINCE ERLINGTON INDIGO**, Surat Ukur Nomor 11/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 12/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **ANDY INDIGO**, Surat Ukur Nomor 12/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 13/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **JOCELIN SITORUS**, Surat Ukur Nomor 10/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 18.420 m² atas nama **VINCE ERLINGTON INDIGO**, Surat Ukur Nomor 13/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **ANDY INDIGO**, Surat Ukur Nomor 14/Sionggang Selatan/2017 tanggal 16 Desember 2016.
4. Bahwa Tergugat XVI membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 19 dan angka 20 dimana pada intinya menyatakan bahwa Tergugat XVI melakukan kegiatan pengukuran secara diam-diam dan melawan hukum tanpa diketahui oleh Penggugat sebagai pemilik tanah;
5. Bahwa membantah pernyataan diatas dimana dalam melakukan kegiatan pengukuran terhadap permohonan penerbitan sertipikat dilakukan dengan tahapan-tahapan sesuai yang tercantum pada Pasal 80 dan Pasal 31 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jadi pernyataan bahwasanya Tergugat XVI dalam kegiatan pengukuran dilakukan diam-diam dan melawan

Halaman 80 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor **37/Pdt.G/2021/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tanpa diketahui oleh Penggugat sebagai pemilik tanah adalah **dalil yang tidak tepat dan tidak berdasar**;

6. Bahwa kemudian membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 21 yang pada intinya menyatakan bahwa pendirian plank di lokasi objek perkara berdasarkan saran dari Tergugat XVI kepada Penggugat, dimana dalil tersebut sangat mengada-ada karena dinyatakan tanpa disertakan dengan bukti yang relevan;
7. Bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 24 s.d halaman 26 angka 66 dan angka 67 dimana pada intinya Tergugat XVI melalui Surat Nomor 163/12.12/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 perihal Sanggahan terhadap permohonan Andy Indigo dkk, untuk memperoleh Hak Milik atas 9 (sembilan) sebidang tanah yang terletak di Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) yang ditujukan kepada Osmar Manurung dan Jahoras Manurung yang pada intinya menguraikan bahwa telah dilakukan beberapa kali mediasi oleh Tergugat XVI tanggal 30 Maret 2017 dan juga mediasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) di Kantor Camat Lumban Julu tanggal 19 April 2017 dimana berdasarkan perihal tersebut, Tergugat XVI pada intinya menyampaikan beberapa hal yang khususnya pada point 3 Surat dimaksud yakni *"bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini kami persilahkan kepada saudara untuk mengajukan gugatan ke **pengadilan negeri setempat** atas permasalahan dimaksud selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat ini dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Saudara tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, maka permohonan dari Saudara Andy Indigo dkk tersebut akan kami lanjutkan proses penerbitan haknya"*;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pihak dari Paimin Manurung dkk tidak ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat sebagaimana yang diuraikan pada Surat diatas, maka dari itu menjadi dasar bagi Tergugat XVI untuk melanjutkan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Andy Indigo. Adapun permasalahan ini merupakan permasalahan tentang kepemilikan tanah dimana seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek tanah sengketa berada;
9. Bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 26 angka 68, angka 69 dan angka 70 sebagaimana telah Tergugat XVI uraikan pada point jawaban diatas bahwa hal-hal yang tercantum dalam Surat Nomor 163/12.12/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 perihal Sanggahan terhadap

Halaman 81 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor **37/Pdt.G/2021/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Andy Indigo dkk, untuk memperoleh Hak Milik atas 9 (sembilan) sebidang tanah yang terletak di Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) yang ditujukan kepada Osmar Manurung dan Jahoras Manurung telah jelas adanya dan tidak perlu diulang kembali;

10. Bahwa perlu juga ditegaskan dalam penerbitan sertipikat *a quo*, Tergugat XVI telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat XVI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat XVI adalah tepat dan berdasar hukum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 08/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **JOCELIN SITORUS**, Surat Ukur Nomor 08/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **JACQUELINE SITORUS**, Surat Ukur Nomor 16/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 11/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **VINCE ERLINGTON INDIGO**, Surat Ukur Nomor 11/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 12/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **ANDY INDIGO**, Surat Ukur Nomor 12/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;

Halaman 82 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 13/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **JOCELIN SITORUS**, Surat Ukur Nomor 10/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 18.420 m² atas nama **VINCE ERLINGTON INDIGO**, Surat Ukur Nomor 13/Sionggang Selatan/2016 tanggal 16 Desember 2016;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Sionggang Selatan tanggal 01 Nopember 2017 seluas 50.000 m² atas nama **ANDY INDIGO**, Surat Ukur Nomor 14/Sionggang Selatan/2017 tanggal 16 Desember 2016.

Adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;

- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik serta Para Tergugat telah pula mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-54 dan 5 (lima) orang saksi, yaitu saksi Patar Manurung, saksi Halmen Manurung, saksi Osmar Manurung, saksi Efendi Manurung dan saksi Ranap Manurung, yang masing-masing alat bukti tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I sampai dengan Tergugat XV telah pula mengajukan bukti surat bertanda TI s/d TXV-1 sampai dengan TI s/d TXV-22 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu saksi Paimin Manurung, saksi Jahara Gultom, saksi Sabar Manurung dan saksi Maslen Manik, yang masing-masing alat bukti tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya telah pula mengajukan bukti surat bertanda T XVI – 1 sampai dengan T VI – 21 tanpa mengajukan saksi, yang masing-masing alat bukti tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di objek perkara pada tanggal 1 Oktober 2021, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Penggugat pada pokoknya yaitu meletakkan sita jaminan atas 7 (tujuh) Buku tanah/sertipikat sebagai berikut : HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 M2, HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015, luas 50.000 M2, HM 11/2017 atas nama Vines Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 M2, HM 12/2017 atas nama Andy Indigo 00008 luas 50.000 M2, HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus 00011 luas 50.000 M2, HM 15/2017 atas nama Vines Erlington Indigo 00016 luas 18.420 M2 dan HM 16/2017 atas nama Andy Indigo 00014 luas 50.000 M2 yang ada pada Tergugat XVI i.c Badan Pertanahan Nasional Balige;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg yang mengatur tentang masalah Provisi, disebutkan sebagai berikut: "Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusnya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHPerd. 548dst.; Rv. 53 dst.)";

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisionil (*provisioneeleis*) hakikatnya untuk memperlancar persidangan, maka tuntutan provisionil tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut dalam petitum gugatannya, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 yang menyebutkan: Sesuai Pasal 180 HIR tentang "tuntutan Provisionil" (*provisioneeleis*), yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh "tindakan sementara" bukan mengenai "materi pokok sengketa" (atau *bodemgeschil*) yang justru akan ditentukan dalam "putusan akhir", maka jika tuntutan provisionil tersebut diajukan dan menyangkut tentang "materi pokok perkara", maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima";



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip tuntutan provisi/provisionil (*provisioneeleis*) tersebut diatas, dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisionil Penggugat erat kaitannya dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dipermasalahkan yakni masalah sengketa kepemilikan antara Penggugat dan Para Tergugat yang masih perlu dinilai melalui alat bukti yang otentik atau adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg a quo serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 a quo, sehingga tuntutan provisi/ provisionil (*provisioneeleis*) Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

B. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara Tergugat I sampai dengan Tergugat XV dan Tergugat XVI, telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang tidak lengkapnya Pihak Tergugat (*Plurium Litis Consortium*);
2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi Para Tergugat, pada hakikatnya yang dimaksud dengan eksepsi/keberatan adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut di atas sebagai berikut:

Ad.1. Tentang tidak lengkapnya Pihak Tergugat (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Tergugat I sampai dengan Tergugat XV pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat I adalah anak dari alm. Sangkot Manurung, Tergugat II adalah anak dari alm. Rikkot Manurung, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah anak dari alm. Elkan Manurung, sehingga oleh sebab itu dalam surat gugatannya Penggugat menariknya sebagai pihak dalam perkara ini, namun ahli waris dari alm. Sangkot Manurung, alm. Rikkot Manurung dan alm. Elkan Manurung bukan hanya Tergugat I, II, VII dan Tergugat VIII sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam perkara ini, sehingga oleh sebab itu secara juridis formil agar sengketa yang dipersoalkan Penggugat dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka Penggugat harus menarik dan mengikutsertakan seluruh ahli waris dari alm. Sangkot Manurung, alm. Rikkot Manurung dan alm. Elkan Manurung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa mengenai eksepsi yang didalilkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XV dimana harus mengikut sertakan seluruh ahli waris dari Alm. Sangkot Manurung, Alm. Rikkot Manurung dan Alm. Elkan Manurung harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan Penggugat sudah memasukkan ahli waris dari Alm. Sangkot Manurung, Alm. Rikkot Manurung dan Alm. Elkan Manurung, namun bila ahli waris yang lain merasa berkepentingan dapat mengajukan diri sebagai intervenient baik untuk diri sendiri ataupun kepentingan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris/ keturunan dari alm. Sangkot Manurung, alm. Rikkot Manurung dan alm. Elkan Manurung sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, lagipula Penggugat telah mengikutsertakan ahli waris alm. Sangkot Manurung yaitu Denny Manurung (*ic.* Tergugat I), ahli waris alm. Rikkot Manurung yaitu Gumpal Manurung (*ic.* Tergugat II) dan ahli waris alm. Elkan Manurung Manurung yaitu Luhut Manurung (*ic.* Tergugat VII) dan Holman Manurung (*ic.* Tergugat VIII) sebagai pihak, sebagaimana dalam asas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digutanya, hal mana juga senada dengan Putusan MA-RI N0. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan “Siapa-siapa yang hendak digugat



merupakan wewenang dari Penggugat", oleh sebab itu terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XV tentang tidak lengkapnya Pihak Tergugat (*Plurium Litis Consortium*) tidak berdasar serta beralasan dan haruslah ditolak;

Ad.2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Tergugat I sampai dengan Tergugat XV pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Disusun Secara Jelas dan Terdapat Perbedaan Luas dan Batas-Batas Objek Perkara;
- b. Tentang Formulasi Gugatan Penggugat Yang Tidak Disusun Secara Cermat Dan Terperinci ;
- c. Tentang Adanya Ketidaksesuaian Antara Posita Dan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Tergugat XVI pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dengan alasan bahwa "Tergugat XVI menerbitkan sertifikat tanah atas tanah Penggugat keatas nama Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV secara melawan hukum yang merugikan Penggugat secara materil dan immateril dengan sertifikat sebagai berikut : HM 08/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00013 luas 50.000 M2, HM 10/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00015 luas 50.000 M2, HM 11/2017 atas nama Vines Erlington Indigo, 00009 luas 50.000 M2, HM 12/2017 atas nama Andy Indigo, 00008 luas 50.000 M2, HM 13/2017 atas nama Joceline Sitorus, 00011 luas 50.000 M2, HM 15/2017 atas nama Vines Erlington Indigo, 00016 luas 18.420 M2 dan HM 16/2017 atas nama Andy Indigo, 00014 luas 50.000 M2. Namun, dalam keseluruhan dalil gugatan Penggugat tidak secara rinci menyatakan tentang batas-batas bidang tanah sesuai 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik diatas, maka dengan ini patut dinyatakan gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Tersebut di atas sebagai berikut :

a. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Disusun Secara Jelas dan Terdapat Perbedaan Luas dan Batas-Batas Objek Perkara;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat I sampai dengan Tergugat XV angka 2 huruf a pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Disusun Secara Jelas dan Terdapat Perbedaan Luas dan Batas-Batas Objek Perkara, karena dalam surat gugatan Penggugat tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa dan terdapat perbedaan yang signifikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam luas dan batas-batas tanah terperkara yang pada akhirnya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa kelima areal tersebut ((1). Sokkor-sokkor, (2). Harangan Borta, (3). Saba langit, (4). Batu Nabok, (5). Sibagur-bagur) hanya merupakan penamaan sesuai dengan karakter tanah tersebut dan kelima areal tanah tersebut merupakan satu kesatuan dari tanah Sosor Mangadar, oleh sebab itu eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XV tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menyebutkan dengan jelas di dalam posita maupun petium gugatan mengenai letak, luas serta batas-batas objek perkara, sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketa berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, dan lagi pula dalil-dalil mengenai adanya perbedaan batas-batas bidang tanah ataupun masalah penyebutan objek perkara sesungguhnya telah memasuki pokok perkara yang akan menjadi penilaian Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat maupun pembuktian di persidangan, sehingga terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XV mengenai Gugatan Penggugat Tidak Disusun Secara Jelas dan Terdapat Perbedaan Luas dan Batas-Batas Objek Perkara tidak berdasar serta beralasan dan haruslah ditolak;

b. Tentang Formulasi Gugatan Penggugat Yang Tidak Disusun Secara Cermat Dan Terperinci ;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat I sampai dengan Tergugat XV angka 2 (dua) huruf b pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak cermat dan terperinci dalam menyusun surat gugatannya sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini termasuk sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) dan layak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menerangkan menolak seluruh alasan-alasan dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XV tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang diuraikan Tergugat I sampai dengan Tergugat XV dalam eksepsinya angka 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) huruf b tersebut haruslah dibuktikan berdasarkan penilaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam pokok perkara yang merupakan wilayah materi pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XV angka (dua) huruf b tersebut haruslah ditolak;

c. Tentang Adanya Ketidaksesuaian Antara Posita Dan Petitum Gugatan

Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat I sampai dengan Tergugat XV angka 2 huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat karena di dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 7 menyebutkan bahwasanya Raja Bolon Manurung memiliki banyak keturunan, akan tetapi dalam petitumnya pada halaman 30 point 2 dan 3 menyebutkan bahwasanya hanya Penggugat seorang yang dimintakan agar dinyatakan sebagai ahli waris dari Raja Bolon Manurung, tanpa mengikutsertakan ahli waris-ahli waris lainnya sebagaimana yang telah disebutkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa mengenai eksepsi yang didalilkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XV yang menyatakan bahwa terdapat, perbedaan dalam posita dan petitum gugatan yang mana didalam posita menyebutkan Raja Bolon Manurung memiliki banyak Keturunan namun didalam Petitum hanya Penggugat yang dimintakan sebagai ahli waris dari Raja Bolon Manurung harus dinyatakan ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa dalam perkara ini hanya Penggugatlah yang menjadi ahli waris dari raja Bolon sebagaimana diterangkan dalam posita gugatan, dalam hal ada ahli waris yang lain selain Penggugat, untuk mempertahankan harta waris, merawat harta waris tidak membutuhkan Surat Kuasa daripada Ahli waris yang lain namun dalam rangka menjual harta waris diperlukan Kuasa atau persetujuan dari ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak terhadap dalil eksepsi Tergugat XV angka 2 (dua) huruf c tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat angka 26 (dua puluh enam) dan 27 (dua puluh tujuh), disebutkan sebagai berikut:

26. **Bahwa bukti kepemilikan Penggugat atas tanah aquo, yakni Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992 pada tanggal 6 April 1992 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Gumunta Manurung selaku Kepala Desa.** Surat Keterangan (Tanah) ini secara tegas dan jelas menyatakan dan menerangkan bahwa:

Halaman 89 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanah Sosor Mangadar Yang Terletak Di Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Tapanuli Utara Adalah Tanah Milik":

N a m a : **Ninna Manurung**

Alamat : Sosor Mangadar, Desa Sionggang Selatan

Kecamatan : Lumbanjulu

Kabupaten : Tapanuli Utara (sekarang Kabupaten. Toba).

Seluas 75,7 ha sesuai pengukuran BPN Balige.

Dengan batas-batas (sesuai dengan Pengukuran BPN dan Peta):

Sebelah Utara : Tanah Op. Domu Parsilosung/ Oppu Batu Jong, Kakek Oppu Domu Manurung Parsilosung);

Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/jalan desa dan Danau Toba;

Sebelah Selatan : Perairan Danau Toba

Sebelah Barat : Jurang Danau Toba-Tanah keluarga Op. Domu Parsilosung/ Oppu Batu Jong, Kakek Oppu Domu Manurung Parsilosung.

27. Bahwa bukti diatas juga diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Gumunta Manurung, Mantan Kepala Desa Sionggang Selatan tanggal 14 Desember 2017 yang dulu mengeluarkan SKT Penggugat No. 11/12.04.03.2012/1992 pada tanggal 6 April 1992 yang menerangkan atau menyatakan bahwa Seluruh Tanah Sosor Mangadar adalah Milik **Tuan Ninna Manurung** yang berkedudukan di huta Sosor Mangadar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), menyebutkan sebagai berikut:

3. Menyatakan bahwa **Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Raja Bolon Manurung dari isteri II (kedua) Boru Gultom lalu ke Oppu Sosuharon Manurung dan Isterinya Nai Adat Samosir, kemudian ke Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung lalu ke Jahoras Manurung yakni Penggugat yang berhak mewarisi tanah Sosor Mangadar seluas kurang lebih 75,7 Ha** dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Keluarga Op. Domu Parsilosung/ Oppu Batu Jong Manurung;
 - Sebelah Timur : Tali air (bondar) sekarang jadi jalan setapak/jalan desa dan danau Toba;
 - Sebelah Selatan : Danau Toba;
 - Sebelah Barat : Jurang Danau Toba Milik Keluarga Op. Domu

Halaman 90 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor **37/Pdt.G/2021/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parsilosung/Oppu Batu Jong.

4. Menyatakan bahwa areal tanah perladangan yaitu Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Batu nabok, Sibagur-bagur dan Saba langit yang terletak di tanah Sosor Mangadar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Sosor Mangadar yang merupakan **hak milik Penggugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat angka 26 (dua puluh enam) dan 27 (dua puluh tujuh) pada pokoknya Penggugat menguraikan dalil-dalil mengenai dasar dan bukti kepemilikan dan penguasaan Penggugat atas Tanah Sosor Mangadar yaitu Surat Keterangan (Tanah) No. 11/12.04.03.2012/1992 pada tanggal 6 April 1992 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Gumunta Manurung selaku Kepala Desa yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *Tanah Sosor Mangadar Yang Terletak Di Desa Sionggang Selatan Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Tapanuli Utara Adalah Tanah Milik Ninna Manurung*, kemudian berdasarkan Surat Pernyataan dari Gumunta Manurung, Mantan Kepala Desa Sionggang Selatan tanggal 14 Desember 2017 yang dulu mengeluarkan SKT Penggugat No. 11/12.04.03.2012/1992 pada tanggal 6 April 1992 yang menerangkan atau menyatakan bahwa Seluruh Tanah Sosor Mangadar adalah Milik Tuan Ninna Manurung yang berkedudukan di huta Sosor Mangadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa pada pokoknya Penggugat memohon untuk dinyatakan sebagai **satu-satunya ahli waris** yang sah dari Raja Bolon Manurung dari isteri II (kedua) Boru Gultom lalu ke Oppu Sosuharon Manurung dan Isterinya Nai Adat Samosir, kemudian ke Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung lalu ke Jahoras Manurung yakni Penggugat yang berhak mewarisi tanah Sosor Mangadar seluas kurang lebih 75,7 Ha. Kemudian, berdasarkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Menyatakan bahwa areal tanah perladangan yaitu Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Batu nabok, Sibagur-bagur dan Saba langit yang terletak di tanah Sosor Mangadar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Sosor Mangadar yang merupakan **hak milik Penggugat**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita gugatan angka 26 (dua puluh enam) dan 27 (dua puluh tujuh) gugatan Penggugat dihubungkan dengan petitum gugatan angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa di satu sisi Penggugat mendalilkan bahwa tanah Sosor Mangadar berserta tanah ikutannya seluas kurang lebih 75,7 Ha (tujuh puluh lima koma tujuh hektar) yang terletak di Desa Sionggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir dimana areal tanah perladangan yaitu Sokkor-sokkor, Harangan Borta, Batu nabok, Sibagur-bagur dan Saba langit merupakan areal tanah yang menyatu dan tidak terpisahkan dari hamparan tanah Sosor Mangadar merupakan milik dari Ninna Manurung namun di sisi lain Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) meminta untuk dinyatakan sebagai satu-satunya pemilik tanah Sosor Mangadar, padahal sebagaimana dalil posita gugatan angka 4 (empat) gugatan *a quo*, dapat diketahui bahwa Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Marolop Manurung alias amani Sanggam, Sonang Manurung, Sahala Manurung, Tumpal Manurung dan Jahoras Manurung (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim objek perkara yang didalilkan Penggugat merupakan milik (warisan) dari Alm. Ninna Manurung dimana Alm. Ninna Manurung masih memiliki ahli waris lainnya selain Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan tanah perkara hanya milik dari Penggugat sangatlah bertentangan dengan uraian posita gugatan Penggugat, serta petitum gugatan Penggugat yang mengklaim tanah perkara sebagai milik dari Penggugat yang merupakan satu-satunya ahli waris yang sah dari Raja Bolon Manurung dari isteri II (kedua) Boru Gultom lalu ke Oppu Sosuharon Manurung dan isterinya Nai Adat Samosir, kemudian ke Ninna Manurung alias Oppu Sanggam Manurung lalu ke Jahoras Manurung yakni Penggugat semata, dipandang dapat menghilangkan hak keperdataan ahli waris lainnya dari Alm. Ninna Manurung apabila nantinya Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah perkara merupakan milik (warisan) dari Alm. Ninna Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan Penggugat antara Posita dengan Petitumnya tidak bersesuaian, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, yang menyatakan: "Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan" dan juga sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 yang menyatakan: "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berpijak pada dasar hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I sampai

Halaman 92 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat XV mengenai Tentang Adanya Ketidaksesuaian Antara Posita Dan Petitum Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XV tersebut telah berdampak pada gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

C. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi pertama diatas, dengan dikabulkan salah satu eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XV tentang Adanya Ketidaksesuaian Antara Posita Dan Petitum Gugatan Penggugat, maka terdapat kekeliruan formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebagai konsekuensi yuridis atas gugatan yang dikualifikasi mengandung cacat formil maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), selain itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara begitu pun dengan alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini, Penggugat dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi serta Tergugat I sampai dengan Tergugat XV dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi XV/ Tergugat Konvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi XV;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi XV/ Tergugat Konvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi XV telah mengajukan gugatan balik atau yang disebut gugatan Rekonvensi, sehingga gugatan balik yang diajukan dalam jawaban tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg yang menyebutkan: "Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonvensi harus seiring sejalan dengan gugatan perkara konvensi, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam konvensi, secara *mutatis*

Halaman 93 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan sepanjang memiliki relevansi ke dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok perkara konvensi di atas, gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka secara mutatis mutandis Gugatan Rekonvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1527.K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang menyatakan: "Karena Gugatan Rekonvensi yang telah diputus oleh *Judex Facti* sangat erat hubungannya dengan Gugatan Konvensi, sedang Gugatan Konvensi ini tidak/ belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensinya diperiksa/ diputus", oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg disebutkan bahwa: "Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa menyitir segala pertimbangan pada konvensi dan dalam rekonvensi, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

B. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XV;

C. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi XVI/ Tergugat Konvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi XV tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 94 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Blg



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.914.000,00 (enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp5.764.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.000.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp6.914.000,00;

Halaman 95 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor **37/Pdt.G/2021/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 96 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor **37/Pdt.G/2021/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)